


**PENGELOLAAN WAKAF UANG DI MASJID AT-TAQWA  
KOTA BATU DAN MASJID SABILILLAH KOTA MALANG  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**Nanda Lailatul Arofah**

**12210119**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2016**


**PENGELOLAAN WAKAF UANG DI MASJID AT-TAQWA  
KOTA BATU DAN MASJID SABILILLAH KOTA MALANG  
MENURUT UNDANG - UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004  
TENTANG WAKAF**

**SKRIPSI**

**Disusun Oleh:**

**Nanda Lailatul Arofah**

**12210119**



**JURUSAN AL-AHWAL AL-SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
2016**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid  
Sabilillah Kota Malang Menurut Undang-Undang No.41 Tahun 2004  
tentang Wakaf**

benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikasi atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti skripsi ini ada kesamaan, baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 Juni 2016

Penulis,



NANDA LAILATUL AROFAH  
NIM 12210119

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari NANDA LAILATUL AROFAH, NIM 12210119, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu Dan Masjid Sabilillah Kota Malang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui  
Ketua Jurusan  
Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah

Malang, 30 Juni 2016  
Dosen Pembimbing

  
Dr. Sudirman, MA  
NIP 197708222005011003  
Dr. Sudirman, MA  
NIP 197708222005011003

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Nanda Lailatul Arofah, NIM 12210119, mahasiswa Jurusan Al Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PENGELOLAAN WAKAF UANG DI MASJID AT-TAQWA KOTA BATU  
DAN MASJID SABILILLAH KOTA MALANG MENURUT UNDANG-  
UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF**

menyatakan lulus dengan Nilai ( A )

Dengan Penguji:

1. Ahmad Izzudin, M.HI  
NIP 197910122008011010

  
Ketua

2. Dr. H. Isroqunnajah, M.Ag.  
NIP 196702181997031001

  
Penguji Utama

3. Dr. Sudirman, MA  
NIP 197708222005011003

  
Sekretaris

Malang, 30 Juni 2016



Dr. H. Roibin, M.H.I.  
NIP 19681218 1999031002

## MOTTO

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ.  
(رَوَاهُ مُسْلِمٌ)

Dari Abu Hurairah ra., berkata : sesungguhnya Rosululloh SAW, bersabda apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang tuanya  
(HR. Muslim)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, (Semarang: Walisongo press, 2010), h. 61-62.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillah, Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia dan keridhaan-Nya. Dengan penuh kerendahan hati skripsi ini saya persembahkan kepada ayah dan ibu tercinta Muhammad Malik dan Sholichah yang tak pernah berhenti sedikitpun dan tak pernah lelah dalam memberikan semangat, dukungan, motivasi, perhatian serta doanya kepada saya, agar saya bisa menggapai mimpi setinggi tingginya. Kepada kedua kakak tersayang Muhammad Kholil Rizki dan Achmat Siddiq juga ketiga adik tersayang Mohammad Akbar Ibnu Malik, Aunal Karim, dan Adinda Karyza Nuril Ramadhani sebagai inspirator dalam memberikan motivasi dan semangat hingga terselesainya perjalanan kuliah di program S-1.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdu li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, lâ Hawl walâ Quwwat illâ bi Allâh al-‘Āliyy al-‘Ādhîm*, dengan hanya rahmat-Nya serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN WAKAF UANG DI MASJID AT-TAQWA KOTA BATU DAN MASJID SABILILLAH KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF** dapat diselesaikan dengan baik.

Shalawat dan Salam kita haturkan kepada sang Revolusioner sejati yakni Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafa'at dari beliau di akhirat kelak. *Amin*,

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan hasil segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Roibin, M.Hi., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam NegeriMaulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Sudirman, MA, selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Ahmad Wahidi, M.HI , selaku Dosen Wali yang selalu mengarahkan dan membimbing selama perkuliahan hingga akhir.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi penulis untuk tugas dan tanggung jawab selanjutnya.
6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Para informan yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberikan informasi yang sangat penting demi kelanjutan penelitian ini.
8. Ayahanda Mohammad Malik Ibunda Sholichah tercinta yang selalu memberikan dukungan penuh yang tak terhingga, sehingga dengan do'a dan ridho beliau penulis bisa optimis menggapai kesuksesan.
9. Saudara kandung, kakak Muhammad Kholil Rizki dan Achmat Siddiq juga adik Mohammad Akbar Ibnu Malik, Aunal Karim dan Adinda Karya Nuril Ramadhani. Segenap sanak keluarga yang telah memberikan dukungan baik materiil maupun immaterial.

10. Sahabat kecil penulis Nindy Listiana, Aviva Olevia Putri, Iva Lutfiati, Hindun, Gomo, Milla dan Liza Nur Aini yang merupakan teman pertama bermain dan belajar hingga sekarang memberikan pembelajaran hidup dan motivasi yang sangat berharga.
11. Sahabat-sahabati PMII Rayon “Radikal” Al Faruq seluruh angkatan yang telah memberikan bimbingan yang lebih dari sekedar materi. “Ilmu dan Bakti Ku Berikan, Adil dan Makmur Ku Perjuangkan”. Khususnya angkatan 2012, yang banyak memberikan warna dalam masa pencarian ilmu di kampus ini.
12. Seluruh Sahabat Sahabati penghuni rayon putra & putri “Radikal” Al-Faruq, khususnya periode 2013-2014 dan 2014-2015 (Dewi Fitriyana, Nur Afifatus S., Eny Rohmawati, Syafi’atul Mir’ah M., Maulidina, Arshinta Putri B., dan Ayu Mufriani). Terima kasih telah menjadi teman hidup selama menempuh pendidikan dan menjalankan aktivitas keseharian serta selalu memberikan nasehat satu sama lain hingga akhir perkuliahan.
13. Sahabat- sahabat pengurus PMII Komisariat Sunan Ampel Malang periode 2016, khususnya para perempuan tangguh ibu-ibu Korps PMII Putri (KOPRI) Wiji Wulansari, Nurul Khasanah, Azka Amanda Nadia, dan Noviyah.
14. Sahabat –sahabat kamar 22 mabna Khodijah Al-Kubro tahun 2012 (Khosidah, Nurma Safitri R, Nurul Mariatul Ulfania, Fauzia, Nur Aini, Nurul Alfina dan Millatun Navisah) yang memberikan semangat berjuang dari awal masuk kampus hingga saat ini.

15. Teman – teman di Unit Kegiatan Mahasiswa UNIOR yang memberikan motivasi dan dukungan.

16. Teman-teman penulis di Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyah angkatan 2012 khususnya AS-D (LOSVADA) dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam menggapai ilmu.

Dengan selesainya penulisan karya ilmiah yang berupa skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan yang ada didalamnya, oleh karena itu, saran, kritikan dan masukan yang sifatnya membangun sangat diperlukan dalam penulisan karya ilmiah ini, demi perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya dengan segala kelebihan dan kekurangan pada skripsi ini, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi khazanah ilmu pengetahuan, khususnya bagi pribadi penulis dan Fakultas Syariah Jurusan Al-akhwal Al Syakhsiyah, serta semua pihak yang memerlukan. Untuk itu penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi sempurnanya karya ilmiah selanjutnya.

Malang, 30 Juni 2016

Penulis,

NANDA LAILATUL AROFAH

NIM 12210119

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia, bukan terjemahan Bahasa Arab ke dalam Bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

### B. Konsonan

ا	=	tidak dilambangkan	ض	=	Dl
ب	=	B	ط	=	Th
ت	=	T	ظ	=	Dh
ث	=	Ts	ع	=	' (koma menghadap ke atas)
ج	=	J	غ	=	Gh
ح	=	H	ف	=	F
خ	=	Kh	ق	=	Q
د	=	D	ك	=	K
ذ	=	Dz	ل	=	L

ر	=	R	م	=	M
ز	=	Z	ن	=	N
س	=	S	و	=	W
ش	=	Sy	هـ	=	H
ص	=	Sh	ي	=	Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan. Namun apabila terletak di tengah atau akhir maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ( ' ), berbalik dengan koma ( ‘ ) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â      misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î      misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û      misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk *ya' nisbat*, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap dirulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan *ya' nisbat* di akhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, *wawu* dan *ya'* setelah *fathah* ditulis dengan “aw” da “ay” seperti berikut

Diftong (aw) = و      misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي      misalnya خير menjadi khayrun

### D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah-tengah kalimat, tetapi apabila Ta' *marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya: الرّسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*. Atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

#### E. Kata Sandang dan Lafadh *al-jalálah*

Kata sandang berupa "al" ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh *jalálah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idháfah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imám al-Bukháriy mengatakan....
2. Al-Bukháriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masyá' Alláh kána wa má lam yasyá lam yakun.
4. Billáh 'azza wa jalla.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintesifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-Rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan ditulis dengan “shalât”.

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL (COVER).....	i
HALAMAN JUDUL (COVER DALAM) .....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL .....	xix
DAFTAR GRAFIK .....	xx
ABSTRAK .....	xxi
ABSTRACT .....	xxii
المخلص .....	xxiii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Operasional .....	6
F. Sistematika Pembahasan.....	6
<b>BAB II : KAJIAN TEORI.....</b>	<b>9</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	9
B. Kerangka Teori .....	13
1. Pengertian Wakaf.....	13
2. Pengertian Wakaf Uang .....	16
3. Macam-Macam Wakaf.....	17
4. Dasar Hukum Wakaf dan Wakaf Uang.....	19
5. Rukun dan Syarat Wakaf .....	23
6. Cara Wakaf Uang.....	25
7. Potensi dan Keunggulan Wakaf Uang .....	26
8. Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 .....	27
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>31</b>
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian .....	32
C. Lokasi Penelitian.....	32

D. Jenis dan Sumber Data.....	32
E. Metode Pengumpulan Data.....	33
F. Metode Pengolahan Data .....	34
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Profil Masjid At-Taqwa Kota Malang .....	38
B. Profil Masjid Sabilillah Kota Malang .....	42
C. Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu .....	46
D. Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid Sabilillah Kota Malang .....	51
E. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang .....	64
F. Pengelolaan Wakaf Uang Di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang Menurut Pasal 28-30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf .....	69
<b>BAB V : PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan .....	79
B. Saran.....	81
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>83</b>

**DAFTAR TABEL**

2.1 Tabel Penelitian Terdahulu.....	12
4.1 Tabel Data Anggota Masuk / Keluar Koperasi Masjid Sabilillah Periode 1999-2004 .....	54
4.2 Tabel Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah .....	58

## DAFTAR GRAFIK

4.1 Grafik Dana Wakaf Uang Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang ....59

4.2 Grafik Laba Wakaf Uang Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang.....59



## ABSTRAK

Nanda Lailatul Arofah, NIM 12210119, 2016 *PENGELOLAAN WAKAF UANG DI MASJID AT-TAQWA KOTA BATU DAN MASJID SABILILLAH KOTA MALANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF*. Skripsi. Jurusan Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Dr. Sudirman, M.A.

---

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Wakaf Uang

Wakaf uang dapat dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Keberadaan wakaf uang di Indonesia direspon dan diakomodasi oleh pemerintah Indonesia dalam produk hukum yang dikeluarkannya. Produk hukum tersebut adalah salah satunya undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Terdapat dua tempat pengelolaan wakaf uang yang diulas dalam penelitian ini. Yaitu Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang. Model pengelolaan wakaf uang dari kedua lembaga tersebut menarik untuk diteliti, karena dari sekian banyak lembaga pengelolaan wakaf utamanya wakaf uang terdapat persamaan maupun perbedaan yang dapat dibandingkan serta dapat menjadi masukan dalam pengelolaannya. Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalahnya yakni bagaimana perbandingan pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang? dan Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang menurut pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?

Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini terdapat dua poin. Pertama, terdapat perbandingan dalam pengelolaan wakaf uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang. Perbandingan tersebut dilihat dari persamaan dan

perbedaan dengan enam aspek yaitu kegunaan wakaf uang, tim pengelola wakaf uang, instrumen wakaf, batasan wakaf uang, lembaga keuangan syariah dan sertifikat wakaf uang. Kedua, menurut pasal 28,29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat beberapa hal yang diterapkan maupun tidak dalam pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang

### ABSTRACT

Nanda Lailatul Arofah, NIM 12210119, 2016 *MANAGEMENT OF WAQF OF MONEY IN AT-TAQWA MOSQUE BATU AND SABILILLAH MOSQUE MALANG ACCORDING TO GOVERNMENT REGULATION NUMBER 41 YEAR 2004*. Thesis. Major of Al Ahwal Al Syakhsiyyah, Sharia Faculty, The State Islamic University Maulana Malik Ibrahim of Malang. Advisor Dr. Sudirman, M.A.

---

Key terms: Managing, Waqf of money

Waqf of money as it forms is viewed as a solution that can make waqf more productive. The consistence of waqf of money is responded and accommodated by Indonesian government in the product of law. One of its products is government regulation number 41 years 2004. The subjects of this research are two places of waqf of money in Malang. The First place is At-Taqwa mosque Batu. Second is Sabilillah mosque Malang. The ways in managing waqf of money of those two places are worth interesting. Because from a number of waqf management organization, especially waqf of money, those two places have both differences and similarities which can be compared and be advices on its management. Based on this background of the study, the research problem is how is the comparison of managing waqf of money between At-Taqwa mosque Batu and Sabilillah mosque Malang? Moreover, how is the management of wakaf money on those the mosques based on regulation number 41 Years 2004 chapter 28, 29, and 30?

This research is a kind of empirical research by using descriptive qualitative approach. The data sources used is primary and secondary data sources. The method used in collecting data is interview and documentation. While in analyzing data used in this research is descriptive analysis.

There were two points found in this research. First, there were differences in managing waqf of money between those two mosques. Those differences were six aspects of similarities and differences in managing waqf of money in At-Taqwa Moswue Batu and Saabilillah mosque Malang. They were beneficial

aspects, waqf management team, waqf instruments, waqf limitations, Islamic law monetary organization and waqf certificate. Second, based on Regulation number 41 Years 2004 chapter 28, 29, and 30; the two mosques are not applied all organization that were in those three chapters.

## ملخص

نندا ليلة العرفة، رقم القيد ١٢٢١٠١١٩، ٢٠١٦ إدارة الوقف النقودي في مسجد التقوى بمدينة باتو و مسجد سبيل الله بمدينة مالانج عند قانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ عن الوقف. البحث العلمي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، المشرف الدكتور سوديرمان الماجستير.

الكلمة الأساسية: الإدارة، الوقف النقودي

يُرى الوقف النقودي شكله كأحد الحلول التي تستطيع أن تجعل الوقف أكثر نتيجته. و كان الوقف النقودي في إندونيسيا يُقبل و يُسهّل الحكومة إندونيسيا في نتيجة الحكم التي قد أخرجتها. و تلك نتيجة الحكم أحدها قانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤. توجد المكانان لإدارة الوقف النقودي التي تكون هدف هذا البحث. مسجد التقوى بمدينة باتو و مسجد سبيل الله بمدينة مالانج. و شكّل إدارة الوقف النقودي من تلك المؤسّستين جذباً لبحث، لأنّ من أكثر المؤسّسة الإداريّة الوقفيّة خصوصاً في الوقف النقودي توجد المساواة و الإختلاف التي تستطيع أن تقارن و تكون مدخلا في إدارته. فلذا أسئلة البحث هي كيف مقارنة إدارة الوقف في مسجد التقوى مدينة باتو و مسجد سبيل الله؟ فثم ، كيف إدارة الوقف في مسجد التقوى مدينة باتو و مسجد سبيل الله مدينة مالانج عند الفصل ٢٨، ٢٩، ٣٠ قانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤؟

يدخل هذا البحث بحث تجريبيّ باستخدام تقريب الوصفي الكيفي. و مصدر البيانات التي تستخدمه الباحثة هي مصدر البيانات الأساسية و مصدر البيانات الثانويّة. منهج جمع البيانات باستخدام المقابلة و التوثيقية. و منهج تحليل البيانات التي تُستخدم في ها البحث باستخدام التحليل الوصفي.

النتيجة من هذا البحث نوعان. الأول مقارنة إدارة الوقف النقدية في مسجد التقوى مدينة باتو و مسجد سبيل الله مدينة مالانق . هذه المقارنة ينظر من ستة أوجه هي من وجه فائدات الوقف، إدارة الوقف، حدود الوقف، المؤسسة النقدية الشريعة و شهادة الوقف. الثاني، تكون الأحوال التي تطبقون و لم تطبقوا عند قنون عند الفصل ٢٨، ٢٩، ٣٠ قانون رقم ٤١ سنة ٢٠٠٤ في مسجد التقوى بمدينة باتو و مسجد سبيل الله بمدينة مالانق



## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Seorang muslim tentu perlu mengenal adanya amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan terkait dengan harta yang dianjurkan dalam kehidupan sehari-hari. Amalan-amalan tersebut di antaranya adalah zakat, shadaqah, infaq, dan wakaf. Di antara amalan-amalan tersebut, amalan

wakaf cukup besar artinya bagi kehidupan sosial ekonomi, kebudayaan dan keagamaan. Oleh karena itu, Islam meletakkan amalan wakaf sebagai salah satu macam ibadah yang amat digembirakan.<sup>2</sup> Wakaf sebagai bentuk ibadah, bertujuan untuk pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridha-Nya.

Kata wakaf (jamaknya :*awqaf*) arti dasarnya adalah mencegah atau menahan.<sup>3</sup> Adapun menurut istilah, wakaf berarti berhenti atau menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan Allah swt.<sup>4</sup>

Wakaf yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia cenderung dalam bentuk barang yang tidak bergerak seperti halnya tanah. Dalam penggunaannya, wakaf kebanyakan hanya sebatas konsumtif yang biasanya hanya terwujud dalam bentuk peribadatan masjid, mushalla atau tempat-tempat ibadah lainnya. Budaya dan paradigma yang sifatnya konsumtif inilah yang perlu dirubah agar aset wakaf umat Islam bisa menjadi aset yang maksimal, produktif dan memiliki dampak manfaat dan fungsi yang besar untuk umat Islam di negara Indonesia.<sup>5</sup>

Wakaf uang dalam bentuknya dipandang sebagai salah satu solusi yang dapat membuat wakaf menjadi lebih produktif. Uang dalam hal ini

---

<sup>2</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet. Ke-1 (Bandung: PT al-Ma'arif, 1977), h. 7 .

<sup>3</sup> M.A. Mannan., *Sertifikat Wakaf Tunai*, (Depok: CIBER-PKTTI-UI, 2001), h. 29.

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 51.

<sup>5</sup> Supardi dan Amiruddin Teuku, *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat, Optimalisasi dan Fungsi Masjid*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2010), h. 58.

instrumen wakaf uang tidak lagi dijadikan sebagai alat tukar menukar saja, akan tetapi lebih dari itu dapat digunakan sebagai komoditas yang siap untuk memproduksi dalam hal pengembangan lain. Oleh karena itu, sama dengan jenis komoditas yang lain, wakaf uang juga dipandang dapat memunculkan sesuatu hasil yang lebih banyak dan bermanfaat bagi umat Islam di Indonesia.

Penggalangan wakaf uang di era sekarang memang sangat menggiurkan bagi kelangsungan kesejahteraan umat. Akan tetapi dalam penggalangan wakaf uang tersebut harus disertai pengelolaan yang baik pula. Banyak lembaga wakaf yang berkembang di Indonesia namun tak jarang yang belum memenuhi standart aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga perlu adanya evaluasi di berbagai lembaga wakaf dalam sistem pengelolaannya agar sesuai dengan aturan yang berlaku.

Wakaf uang tersebut diperbolehkan atau dianggap sah di Indonesia berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tentang wakaf uang yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2002. Dalam penetapan mengenai wakaf uang tersebut berlandaskan pada Al-qur'an, hadist dan pendapat ulama. Terdapat tiga ulama yang mengungkapkan pendapatnya mengenai wakaf uang. *Pertama*, pendapat Imam al-Zuhri yang menyatakan bahwa hukum wakaf dinar adalah boleh. *Kedua*, pendapat ulama hanafiyah yang membolehkan wakaf dinar/dirham atas dasar *istihsan bi al-'urf*. *Ketiga*,

pendapat sebagian ulama madzhab syafi'iyah yang diceritakan oleh Abu Tsaur tentang kebolehan wakaf dinar dan dirham.<sup>6</sup>

Keberadaan wakaf uang di Indonesia direspon dan diakomodasi oleh pemerintah Indonesia dalam produk hukum yang dikeluarkannya. Produk hukum tersebut di antaranya adalah Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, kemudian Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam. Aturan-aturan tersebut merupakan hukum positif di Indonesia yang sifatnya memaksa dan harus dijalankan oleh masyarakat Indonesia.

Dalam pengelolaan wakaf uang tersebut, terdapat dua tempat pengelolaan wakaf uang yang menjadi objek dalam penelitian ini. *Pertama*, yakni pengelolaan wakaf uang tersebut dikelola oleh Masjid At-Taqwa Kota Batu yang berada di Jalan Diponegoro nomor 60 Kota Batu. *Kedua*, yakni pengelolaan wakaf uang oleh Masjid Sabilillah yang terletak di Jalan Jendral A. Yani No. 15 Kota Malang.

Masjid At-Taqwa Kota Batu mulai menjalankan wakaf uang yakni pada tahun 2014. Sedangkan Masjid Sabilillah Kota Malang menjalankan Wakaf uang tersebut pada tahun 1999. Program wakaf uang yang dijalankan di kedua tempat tersebut tentu terdapat persamaan maupun perbedaan dalam sistem pengelolaannya. Sistem pengelolaan yang dijalankan di kedua masjid tersebut menarik untuk diteliti dari sisi

---

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), h.126.

pengelolaan secara umum serta ditinjau dari aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yakni ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Model pengelolaan wakaf uang di Masjid Sabilillah Kota Malang menarik untuk diteliti baik secara umum pengelolaannya dan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Karena dari pengelolaan wakaf uang di Masjid Sabilillah Kota Malang tersebut terdapat kesesuaian antara pengelolaan wakaf uang di lapangan dengan aturan yang berlaku di Indonesia.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana perbandingan pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang?
2. Bagaimana pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan di Masjid Sabilillah Kota Malang menurut pasal 28-30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004?

#### **C. Tujuan**

1. Untuk menganalisis perbandingan pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan di Masjid Sabilillah Kota.
2. Untuk menganalisis pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan di Masjid Sabilillah Kota Malang menurut pasal 28-30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

#### **D. Manfaat Penelitian**

- a. Secara teoritis, penelitian ini dapat bermanfaat bagi akademisi maupun masyarakat umum dalam menambah wawasan tentang proses pengelolaan wakaf uang di kedua tempat penelitian yakni di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan di Masjid Sabilillah Kota Malang.
- b. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan referensi bagi badan wakaf, ta'mir masjid, maupun masyarakat luas untuk menggalakkan dan mengelola wakaf uang di berbagai daerah.

#### **E. Definisi Operasional**

##### **1. Pengelolaan**

Pengelolaan adalah suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujudnya tujuan.

##### **2. Wakaf Uang**

Wakaf uang adalah wakaf yang dilakukan seseorang, suatu kelompok, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat-surat berharga, seperti saham dan cek.

##### **3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf**

Undang-Undang wakaf adalah serangkaian aturan hukum yang mengatur tentang pelaksanaan wakaf.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Secara garis besar sistematika pembahasan dalam penelitian ini terbagi dalam lima bab sebagai mana yang dijelaskan berikut.

Bab I merupakan Pendahuluan yang membahas antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, definisi operasional serta sistematika penulisan. Latar belakang permasalahan dan alasan peneliti memilih judul penelitian tentang Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa dan Masjid Sabilillah Kota Malang Menurut UU No. 41 Tahun 2004. Kemudian membuat rumusan masalah yang berupa pertanyaan yang selanjutnya dijawab pada tujuan penelitian yang menjelaskan tentang jawaban atas rumusan masalah. Adapun manfaat penelitian dibagi menjadi dua yakni manfaat secara teoritis dan praktis. Kemudian terdapat definisi operasional yang memberikan pengertian secara singkat tentang pokok penelitian yakni wakaf uang. Yang terakhir adalah sistematika pembahasan sebagai ringkasan deskripsi dari hasil laporan penelitian yang digunakan untuk memudahkan pembaca dalam mengetahui hal – hal yang dituliskan dalam penelitian ini. Semua yang dijelaskan pada bab ini guna mengantarkan peneliti untuk melanjutkan ke bab berikutnya.

Bab II merupakan Kajian Teori yang menguraikan terkait penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu berisi informasi tentang penelitian yang telah dilakukan peneliti – peneliti sebelumnya, baik dalam buku yang diterbitkan maupun masih berupa skripsi yang belum diterbitkan. Adapun kerangka teori atau

landasan teori terdiri dari. *Pertama*, mengenai pengertian wakaf; *kedua*, macam-macam wakaf, *ketiga*, wakaf uang, *keempat*, dasar hukum wakaf dan wakaf uang, *kelima*, rukun dan syarat wakaf; dan yang *keenam* yakni tentang tata cara wakaf uang.

Bab III merupakan Metode Penelitian. Pada bab ini dipaparkan mengenai metodologi penelitian yang mencakup jenis penelitian, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

Bab IV adalah Paparan dan Pembahasan yang terdiri dari hasil penelitian mengenai pengelolaan wakaf uang, studi kasus di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang menurut UU No. 41 Tahun 2004.

Bab V merupakan Penutup. Pada bab ini diuraikan mengenai kesimpulan (jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan) dan saran. Pada bagian yang terakhir berisi tentang daftar pustaka, lampiran – lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, yakni tentang pengelolaan uang di masjid At-Taqwa kota Batu dan di masjid Sabilillah Kota Malang merupakan jenis penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti.

Penelitian tentang wakaf sebenarnya telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Di antaranya adalah:

Laili Rahmawati (2010), dalam skripsinya telah melakukan penelitian yang berjudul Perubahan Peruntukan Wakaf (Studi Pada Panti Asuhan Raudlatul Jannah Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar).

Penelitian ini memaparkan tentang penarikan kembali aset wakaf oleh wakif sebagaimana yang terjadi di Panti Asuhan Raudlatul Jannah Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar. Penelitian ini juga tentang status hukum perubahan peruntukan wakaf ditinjau dari Fiqh dan juga Peraturan Perundang-Undangan tentang Wakaf di Indonesia. Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan juga di Masjid Sabilillah Kota Malang ditinjau dari UU No. 41 tahun 2004.

Dian Faiqotul Himah (2010), dalam skripsinya telah melakukan penelitian yang berjudul Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf), yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai konsep wakaf wasiat serta landasan wakaf wasiat dalam undang-undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf ditinjau dari hukum Islam dan implikasi yuridis wakaf wasiat dalam hukum Islam. Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan juga di Masjid Sabilillah Kota Malang ditinjau dari UU No. 41 tahun 2004.

Muhammad Alfian (2015), dalam skripsinya telah melakukan penelitian yang berjudul Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service Di Kota Malang), yang dalam penelitiannya memaparkan mengenai manajemen wakaf produktif yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah (LAZIS) Sabilillah Kota Malang yang membangun empat sektor wakaf produktif. Empat sektor tersebut yakni Sabilillah Medical Service, Koperasi Sabilillah, Penitipan Anak dan Kantin Pujasera. Dari keempat sektor tersebut, peneliti lebih mengkaji pada sektor pengelolaan atau manajemen wakaf produktif Sabilillah Medical Service yang bergerak pada bidang kesehatan. Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan juga di Masjid Sabilillah Kota Malang ditinjau dari UU No. 41 tahun 2004.

Siti Rohmah (2010), dalam skripsinya yang berjudul Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Para Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar), yang dalam penelitiannya memaparkan tentang perbedaan pemahaman antara para nadzir dengan tokoh agama desa setempat dalam perubahan harta wakaf. Corak pemahamannya dari konteks ditarik menjadi tekstual dan sebagian menggunakan corak pemikiran dari teks ditarik menjadi kontekstual, sehingga menghasilkan pemahaman yang berbeda. Sedangkan peneliti mengkaji tentang bagaimana pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan juga di Masjid Sabilillah Kota Malang ditinjau dari UU No. 41 tahun 2004.

Persamaan yang terdapat pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan penelitian-penelitian sebelumnya adalah mempunyai tema yang sama yaitu tentang wakaf. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitiannya. Adapun persamaan dan perbedaannya termuat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Perubahan Peruntukan Wakaf (Studi Pada Panti Asuhan Raudlatul Jannah Desa Selopuro Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar)	Penelitian tentang wakaf	Meneliti tentang perubahan peruntukkan wakaf di Panti Asuhan Raudlatul Jannah di Desa Selopuro Kecamatan Selopuro

			Kabupaten Blitar
2.	Wakaf Wasiat Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf)	Penelitian tentang wakaf menurut UU No.41 tahun 2004	Meneliti tentang wakaf wasiat dalam tinjauan hukum Islam studi atas UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf
3.	Manajemen Hasil Wakaf Produktif (Studi Tentang Sabilillah Medical Service Di Kota Malang)	Penelitian tentang pengelolaan wakaf di LAZIS Sabilillah Kota Malang	Meneliti manajemen wakaf produktif tentang Sabilillah Medical Service
4.	Pemahaman Perubahan Harta Wakaf (Studi Pandangan Para Nadzir dan Tokoh Agama di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar)	Penelitian tentang wakaf	Meneliti tentang pemahaman perubahan harta wakaf di Desa Purworejo Kecamatan Sanankulon Kabupaten Blitar

Dengan demikian dari keempat penelitian, terdapat perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti lakukan.

## G. Kerangka Teori

### 1. Pengertian Wakaf

Secara etimologi asal kata wakaf berasal dari bahasa arab yaitu وقف - يقف - يقف - وقفا yang berarti menahan atau berhenti atau diam di tempat atau tetap berdiri.<sup>7</sup> Sedangkan pengertian wakaf secara istilah, para ulama berbeda pendapat dalam penentuannya. Selain dalam hal

<sup>7</sup> Suparman Usman, *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, (Serang: Darul Ulum Press, 1994), h. 23.

pengertian wakaf secara istilah tersebut, mereka juga berbeda pendapat mengenai tata cara perwakafan.<sup>8</sup>

Berikut ini merupakan pengertian wakaf menurut para ahli fiqih :

#### 1) Madzhab Imam Hanafi

Menurut Imam Hanafi wakaf adalah :

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مَلِكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ عَلَى جِهَةِ الْخَيْرِ

*“Menahan harta dengan menetapkan hukum kepemilikan harta tetap pada milik wakif, yang disedekahkan adalah manfaatnya untuk kebaikan atau kepentingan umum.”<sup>9</sup>*

Berdasarkan pengertian di atas wakaf yaitu menahan suatu benda yang menurut hukum, tetap milik si wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kebajikan. Dapat dipahami bahwa wakaf menurut Abu Hanifah hanyalah “shadaqah manfaat” sedangkan kepemilikan harta benda tetap berada pada si wakif.

#### 2) Madzhab Imam Maliki

حَبْسُ الْمَلِكِ مَنْفَعَةً مَمْلُوكَةً وَلَوْ كَانَ مَمْلُوكًا بِأَجْرَةٍ أَوْ جَعْلٍ عَلَيْهِ كَدَرَاهِمَ لِمُسْتَحِقِّ

بِصَيِّغَةٍ مُدَّةَ مَا يَرَاهُ الْمُحْتَبَسُ

*“wakaf adalah perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh penerima wakaf walaupun*

<sup>8</sup> Muhammad Abid Abdullah AlKabisi, *Hukum Wakaf* (Jakarta: IIMan 2003), h.37-38.

<sup>9</sup> Burhanudin Ali bin Abi Bakar al-Murghinani, *Al-Hidayâh syarh Bidayâh al-Mubtadi' jilid 5*, (Mesir: Musthafa Muhammad), h.40.

yang dimiliki itu berupa upah atau menjadikan hasilnya untuk dapat digunakan seperti memanfaatkan uang. Wakaf dapat dilakukan dengan ucapan pemilik dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kehendak pemilik.”<sup>10</sup>

Menurut Madzhab Maliki, wakaf tidak melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif, namun wakaf tersebut mencegah wakif melakukan tindakan yang dapat melepaskan kepemilikannya atas harta tersebut kepada yang lain dan wakif berkewajiban menyedekahkan manfaatnya serta tidak boleh menarik kembali wakafnya.

### 3) Madzhab Syafi’i

Menurut pengikut madzhab Syafi’i, wakaf adalah :

حَبْسُ مَالٍ يُمَكِّنُ الْإِنْتِفَاعَ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ يَقْطَعُ التَّصْرُفَ فِي رَقَبَتِهِ مِنَ الْوَاقِفِ

وَعَيْتِهِ عَلَى مَصْرَفٍ مُبَاحٍ مَوْجُودٍ أَوْ بَصْرَفٍ رَيْعِهِ عَلَى جِهَةِ بَرٍّ وَخَيْرٍ تَقَرُّبًا إِلَى اللَّهِ

“menafkahkan benda yang bisa diambil manfaatnya dengan menjaga substansi benda tersebut dengan melepaskan kewenangan dari wakif untuk kepentingan yang dikehendaki atau mendistribusikan hasilnya untuk kebaikan atas dasar ingin mendekatkan diri pada Allah SWT.”<sup>11</sup>

Menurut pendapat Imam Syafi’i, wakaf adalah melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap benda yang diwakafkan, seperti memindahkan kepemilikan kepada orang lain baik dengan cara

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII Cet ke-3, (Beirut : Daar al-Fikr, 1989), h.154.

<sup>11</sup> Abu Bakr bin Muhammad, *kifayah al-Akhyar*,Juz I, (MesirL Dar al-Ma’arif, 1992), h. 319.

dijual maupun ditukarkan.<sup>12</sup> Jika wakif wafat harta yang diwakafkan tersebut tidak dapat diwarisi oleh ahli warisnya. Jadi harta yang diwakafkan harus tetap sebagaimana semula wakif mewakafkannya, karena keabadian sangat substansial menurut madzab Syafi'i.

#### 4) Madzhab Imam Hambali

الْوَقْفُ هُوَ تَحْيِيسُ مَالِكٍ مُطْلَقٍ التَّصْرِيفِ مَالِهِ الْمُنْتَفِعِ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ بِقَطْعِ  
التَّصْرِيفِ وَغَيْرِهِ فِي رَقَبَتِهِ لِنَوْعِ أَنْوَاعِ التَّصْرِيفِ تَحْيِيسًا يَصْرِفُ رِيعَهُ إِلَى بَرٍّ تَقَرُّبًا إِلَى  
اللَّهِ

*“wakaf adalah menahan secara mutlak kebebasan milik harta dalam membelanjakan hartanya yang bermanfaat dengan tetap utuhnya harta yang (diwakafkan) dan memutuskan semua hak penguasaan terhadap harta tersebut, sedangkan manfaatnya diperuntukkan bagi kebaikan dalam rangka mendekati diri kepada Allah SWT.”<sup>13</sup>*

Menurut pendapat pengikut Hambali, wakaf adalah melepas harta yang telah diwakafkan dari kepemilikan wakif setelah sempurna prosedur perwakafannya.

Wakaf menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebutkan bahwa perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah

<sup>12</sup> Djunaidi, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h.3.

<sup>13</sup> Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al-Mughni* juz VI, (Mesir: Al-Manar, 1348 H), h. 217.

atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.<sup>14</sup> Serta pengertian wakaf menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, wakaf merupakan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>15</sup>

Dari beberapa pengertian yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa wakaf yakni memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda milik wakif untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum yang sesuai dengan syari'ah.

## 2. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang atau *cash waqf* merupakan wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Wakaf uang ini sudah dikenal sejak masa dinasti Ayyubiyah di Mesir, pada masa itu perkembangan wakaf tidak hanya barang

---

<sup>14</sup> KHI, Pasal 215

<sup>15</sup> Pasal 1 Undang-undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

bergerak, tetapi juga barang bergerak semisal wakaf uang.<sup>16</sup> Dalam pengertian lain wakaf uang merupakan wakaf yang berupa uang dalam bentuk rupiah yang kemudian dikelola oleh nadzir secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mauquf 'alaih*. Oleh karena itu, uang yang diwakafkan tidak boleh diberikan langsung kepada *mauquf 'alaih*, akan tetapi harus diinvestasikan lebih dulu oleh nadzir, kemudian hasil investasinya diberikan kepada *mauquf 'alaih*.<sup>17</sup>

Wakaf uang merupakan suatu bentuk investasi uang yang diberikan kepada nadhir untuk tujuan mengharap ridha Allah semata. Bagi masyarakat Indonesia, konsep wakaf uang bisa dikatakan masih relatif baru. Hal ini bisa dilihat dari peraturan-peraturan yang melandasinya, yaitu fatwa MUI yang disahkan pada tahun 2002 dan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang disahkan pada tanggal 27 Oktober 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.<sup>18</sup>

### 3. Macam –macam Wakaf

Wakaf dapat dibagi menjadi dua macam jika ditinjau dari segi peruntukannya, yakni sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a) Wakaf Ahli / Wakaf Dzurri, terkadang juga disebut wakaf 'alal aulad.

---

<sup>16</sup> Achmad Djunaedi dkk., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), h. 12.

<sup>17</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, (Semarang: Walisongo press, 2010), h. 63.

<sup>18</sup> Achmad Djunaedi dkk., *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008), h. 8.

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007) h.14-17

Yaitu wakaf yang ditujukakna kepada seseorang atau lebih, keluarga si wakif atau bukan. Apabila ada seseorang yang mewakafkan sebidang tanah kepada anakna, lalu kepada cucunya, wakfnya sah dan yang berhak mengambilmanfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Jadi yang dapat dinikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh wakif. Wakaf ini secara hukum dibenarkan, namun pada perkembangan berikutnya wakaf tersebut dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan harta wakaf tersebut. Apalagi kalau keturunan keluarga si wakif sudah berlangsung kepada anak cucunya.

b) Wakaf Khairi

Yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kebajikan umum). Seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan rumah sakit, panti asuhan anak yatim dan lain sebagainya.

Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaatnya, ia merupakan salah satu upaya sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, pendidikn, dan lai

sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk keluarga.<sup>20</sup>

#### 4. Dasar Hukum Wakaf dan Wakaf Uang

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit mengenai wakaf secara umum maupun secara khusus tentang wakaf uang. Namun, para ulama fikih menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang menginfakkan atau menshadaqahkan hartanya di jalan Allah guna memperoleh ridhaNya bisa disamakan dengan makna wakaf. Beberapa dasar hukum wakaf dan wakaf uang tercakup dalam Al-Qur'an, Hadist serta pendapat para ulama sebagai berikut:

##### 1) Al-Qur'an

###### a. Ali-Imran : 92

لَنْ نَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ نُنْفِقُوا مِمَّا حُبُّونَ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

*Artinya : “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahui” (QS. Ali-Imran :92)<sup>21</sup>*

Secara implisit, ayat tersebut memerintahkan untuk menafkahkan harta yang dimiliki agar terus mendapat kebaikan dari harta tersebut. Hal ini dapat dihubungkan dengan wakaf

<sup>20</sup> Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia, cet. II*, (Jakarta: Darul Ulum Press, 1999), h. 35.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV PENERBIT J-ART,2005), h. 63.

memiliki kesamaan dalam memberikan hartanya di jalan Allah untuk memperoleh pahala.

b. Al- Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. ( Qs. Al-baqarah :267)<sup>22</sup>*

Ayat di atas memiliki makna perintah “nafkahkanlah”, oleh sebab itu menurut jumhur ulama ayat tersebut digolongkan sebagai salah satu ayat yang mensyariatkan wakaf. Dan hendaknya mewakafkan/memberikan harta yang digunakan di jalan Allah ialah harta yang baik, bukan harta yang diperoleh dari jalan yang tidak baik.

Kedua ayat di atas termasuk ayat-ayat global yang mendorong umat Islam untuk menyisihkan sebagian hartanya untuk kepentingan umum. Wakaf termasuk bagian dari rangkaian

<sup>22</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,... h. 46

shadaqah yang sifatnya kekal. Dengan begitu, penggunaan kedua ayat tersebut merupakan dasar dari hukum adanya wakaf tersebut.

## 2) Hadist

Dalam salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Jama'ah kecuali Bukhari dan Ibnu Majah dan Abi Hurairah r.a. sesungguhnya Nabi SAW. Bersabda: <sup>23</sup>

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

Artinya: apabila mati seorang manusia, maka terputuslah (terhenti) pahala perbuatannya, kecuali tiga perkara: (a) shadaqah jariyah (wakaf), (b) ilmu yang dimanfaatkan, baik dengan cara mengajar maupun dengan karangan dan (c) anak yang shaleh yang mendoakan orang tuanya.

Yang dimaksud dengan *shadaqah jariyah* dalam hadist tersebut ialah shadaqah yang dapat terus dimanfaatkan di jalan yang benar sehingga pahalanya terus mengalir. Dan mayoritas ahli fiqh dan ahli hadist mengidentifikasi wakaf dengan *shadaqah jariyah* sebab substansinya yang sama, oleh karena itu hadist tersebut dijadikan salah satu landasan dari legislasi wakaf.<sup>24</sup>

Hadist lain yang juga populer adalah hadist tentang umar berikut:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ بَعْضَ أَرْضِ أَبِي حَبِيْرٍ فَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِحَبِيْرٍ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ

<sup>23</sup> Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), h. 241.

<sup>24</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah cet. Ke-1*, (Bandung: al-Ma'arif, 1986), h.378.

هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا  
 قَالَ فَتَصَدَّقْ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ  
 وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ  
 وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَفِي لَفْظٍ : غَيْرِ  
 مُتَأْتِلٍ (رَوَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ)

“Dari Abdullah bin Umar, dia berkata, Umar mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi SAW untuk meminta pendapat tentang tanah itu. Dia berkata, ‘wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?’ Beliau menjawab, ‘jika engkau menghendaki, maka engkau dapat menahan tanahnya dan engkau dapat menshadaqahkan hasilnya’. Abdullah bin Umar berkata, ‘Maka Umar menshadaqah kan hasilnya, hanya saja tanahnya tidak dijual atau diwariskan’. Dia berkata, ‘Maka Umar menshadaqahkan hasilnya untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak wanita, di jalan Allah, orang dalam perjalanan, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk memakan darinya secara ma’ruf, atau untuk memberi makan teman, selagi tidak mengambil secara berlebihan. Dalam suatu lafazh disebutkan, ‘Selagi bukan untuk ditumpuk’.”

Shadaqah jariyah dalam hadits tersebut dapat diartikan atau dipahami sebagai shadaqah yang pahalanya terus mengalir yang dalam fiqih disebut wakaf. Sebagai amal jariyah, wakaf baru dianggap sah apabila pemiliknya secara sungguh sungguh menyatakan bahwa aset publik untuk kemaslahatan umat. Wakaf tidak akan bernilai jariyah (amal senantiasa mengalir pahala dan manfaatnya) kecuali didayagunakan secara produktif tanpa menggerus aset pokoknya.<sup>25</sup>

<sup>25</sup> Muhyar Fanani, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, ...h. 62.

Adapun dasar hukum wakaf uang dalam Al-Qur'an maupun Hadist tidak da bedanya dengan dasar hukum wakaf secara umum. Hal ini terlihat dalam landasan hukum yang dipakai oleh MUI dalam pembuatan Fatwa mengenai kebolehan wakaf uang.

#### 5. Rukun dan Syarat Wakaf

Pada dasarnya rukun dan syarat wakaf uang sama halnya dengan rukun dan syarat wakaf tanah. Adapun rukun dan syaratnya wakaf yakni sebagai berikut:<sup>26</sup>

- a. Orang yang berwakaf (*wakif*);
- b. Harta yang diwakafkan (*mauquf*);
- c. Tujuan wakaf (*mauquf 'alaih*);
- d. Pernyataan wakaf (*shigat waqf*).

Sedangkan syarat dari rukun tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Orang yang berwakaf (*Wakif*)

Syarat wakif yaitu mempunyai kecakapan melakukan tabarru, yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang dikatakan cakap bertindak tabarru adalah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa.

- b. Harta yang diwakafkan (*Mauquf*)

Syarat-syarat yang berkaitan dengan harta yang diwakafkan ialah bahwa harta tersebut merupakan harta yang bernilai, milik

---

<sup>26</sup> Hendi Suhendi, *FIQH MUAMALAH*,...h.243-244

*wakif*, dan tahan lama untuk digunakan. Harta wakaf dapat juga berupa uang yang dimodalkan, berupa saham pada perusahaan, dan berupa apa saja yang lainnya. Hal yang penting pada harta yang berupa modal ialah dikelola dengan sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan.

c. Tujuan wakaf (*Mauquf 'alaih*)

Syarat-syarat tujuan wakaf yakni harus sejalan dengan nilai-nilai ibadah atau sekurang-kurangnya merupakan perkara-perkara mudah menurut ajaran Islam, yakni yang dapat menjadi sarana ibadah dalam arti luas. Harta wakaf harus segera dapat diterima setelah wakaf diikrarkan. Bila wakaf diperuntukkan membangun tempat-tempat ibadah umum, hendaklah ada badan yang menerimanya.

d. Pernyataan wakaf (*Shigat wakaf*)

Syarat-syarat shigat wakaf yakni bahwa wakaf di-*sighat*-kan, baik dengan lisan, tulisan, maupun dengan isyarat. Wakaf dipandang telah terjadi apabila ada pernyataan wakif (ijab) dan kabul dari *mauquf 'alaih* tidaklah diperlukan. Isyarat hanya boleh dilakukan bagi wakif yang tidak mampu melakukan lisan dan tulisan.

## 6. Cara Wakaf Uang

Wakaf uang dapat dilakukan dengan berbagai cara, berikut merupakan beberapa cara wakaf uang yang dapat diterapkan:<sup>27</sup>

- a. Wakaf uang secara langsung, wakaf uang langsung ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu: (1) wakaf permanen, dan (2) wakaf berjangka. Wakaf permanen maksudnya uang wakaf yang diserahkan wakif kepada nadzir tersebut untuk selamanya. Sedangkan wakaf berjangka maksudnya, uang wakaf tersebut bersefat sementara. Jika sudah lewat batas waktu yang ditentukan uang tersebut bisa ditarik kembali oleh wakif.
- b. Wakaf saham. Selain dengan uang juga bisa menggunakan saham. Saham adalah tanda penyertaan modal pada perseroan terbatas (PT). Manfaat yang diperoleh dari wakaf saham tersebut yakni *dividen* (keuntungan yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham, *capitan gain*, yaitu keuntungan yang diperoleh dari selisih jual beli, dan manfaat non materiil, yaitu lahirnya kekuasaan/ hak suara dalam menentukan jalannya perusahaan.
- c. Wakaf takaful, yaitu wakaf yang dilaksanakan dengan pola asuransi takaful. Misalnya seseorang bermaksud berwakaf sebesar Rp. 100.000.000,- kemudian yang bersangkutan mengadakan akad dengan perusahaan asuransi syari'ah dengan ketentuan akan dibayar secara periodik selama 10 tahun. Seandainya sebelum waktu sepuluh tahun *wakif* meninggal dunia, pada saat itu

---

<sup>27</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 111-113

perusahaan asuransi membayar wakaf sang *wakif* kepada *nadzir* yang ditunjuk *wakif*.

d. Wakaf pohon, yaitu wakaf yang dilaksanakan dengan pola mewakafkan sejumlah tanaman pohon tertentu, kemudian hasil penjualan produksi tanaman tersebut dipergunakan untuk kemaslahatan umat.

## 7. Potensi dan Keunggulan Wakaf Uang

### a. Potensi Wakaf Uang

Wakaf dalam bentuk uang dipandang sebagai salah satu pilihan yang membuat wakaf lebih produktif. Karena uang tidak hanya digunakan sebagai alat tukar saja, akan tetapi sebagai instrumen yang siap menghasilkan dan berguna bagi perekonomian maupun peribadatan.

Secara ekonomi, wakaf uang sangat berpotensi untuk dikembangkan, karena model wakaf uang tersebut daya jangkauan dan mobilitasnya akan lebih mudah dan merata di masyarakat dibandingkan dengan model wakaf tradisional (wakaf dalam bentuk tanah dan bangunan).<sup>28</sup> Karena untuk menunaikan atau melaksanakan wakaf tradisional hanya beberapa orang saja yang bisa dibilang mampu (kaya) yang dapat melaksanakannya.

---

<sup>28</sup> Suhrawardi K. Lubis, dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, ... h. 109.

## b. Keunggulan Wakaf Uang

Berikut merupakan beberapa keunggulan dengan adanya wakaf uang:

- 1) Siapapun bisa, untuk berwakaf uang tidak harus menunggu kaya terlebih dahulu.
- 2) Jaringan luas, kapanpun dan dimanapun seseorang bisa setor wakaf uang. BWI telah bekerja sama dengan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) untuk memudahkan penyetoran wakaf uang.
- 3) Tak berkurang, dana yang diwakafkan, sepeserpun tidak akan berkurang, malah akan bertambah.
- 4) Manfaat berlipat. Hasil investasi dana itu akan bermanfaat untuk peningkatan prasarana ibadah dan sosial serta kesejahteraan masyarakat (*social benefit*).
- 5) Investasi akhirat. Manfaat yang berlipat itu menjadi pahala wakif yang terus mengalir, meski sudah meninggal sebagai bekal di akhirat.

## 8. Wakaf Uang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004

Adapun wakaf yang dilakukan menggunakan benda bergerak yakni uang telah diatur dalam undang-undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Terdapat 4 pasal yang menerangkan wakaf berupa uang yakni pasal 28 sampai 31.

Dalam pasal 28 berbunyi bahwa “wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk oleh menteri”.<sup>29</sup> Jadi seseorang yang ingin melakukan wakaf uang hendaknya ke lembaga keuangan syari’ah yang ditunjuk menteri sesuai dengan aturan tersebut.

Selanjutnya untuk prosedur selanjutnya dalam melakukan wakaf uang diatur dalam pasal 29 yakni:

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat uang .
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.<sup>30</sup>

Untuk lembaga keuangan syari’ah yang dimaksudkan di pasal 29 tersebut harus mendaftarkan harta benda wakaf uang tersebut kepada menteri dalam kurun waktu selambat-lambatnya 7 hari. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 yakni “lembaga keuangan syari’ah atas nama nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada

---

<sup>29</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 2004, Pasal 28.

<sup>30</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 2004, Pasal 29.

Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya sertifikat uang”<sup>31</sup>.

Kemudian untuk ketentuan lebih lanjut mengenai wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28, pasal 29, dan pasal 30 diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>32</sup>

Peraturan pemerintah yang mengatur tentang wakaf uang yakni terdapat dalam pasal 22 dan 23 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan Undang-Undang No.41 Tahun 2004. Kedua pasal tersebut berisi sebagaimana dijelaskan berikut ini.

- a. Wakaf uang yang dapat diwakafkan adalah mata uang rupiah.
- b. Dalam hal uang yang akan diwakafkan masih dalam mata uang asing, maka harus dikonversi terlebih dahulu kedalam rupiah.
- c. Wakif yang akan mewakafkan uangnya diwajibkan untuk:
  - 1) Hadir di Lembaga Keuangan Syari’ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) untuk menyatakan kehendak kehendak wakaf uangnya.
  - 2) Menjelaskan kepemilikan dan asal-usul uang yang akan diwakafkan
  - 3) Menyetor secara tunai sejumlah uang ke LKS-PWU
  - 4) Mengisi formulir tunai pernyataan kehendak wakif yang berfungsi sebagai AIW.

---

<sup>31</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 2004, Pasal 30.

<sup>32</sup> Undang-Undang No.41 Tahun 2004, Pasal 31.

Kemudian, pasal 23 menjelaskan bahwa Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui LKS yang ditunjuk oleh Menteri Agama sebagai LKS Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Sampai dengan 31 desember 2015, Menteri agama sudah menetapkan 15 Bank sebagai penerima setoran wakaf uang yaitu: Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, dan Panin Bank Syariah.<sup>33</sup>

Secara teknis, wakaf uang atau tunai telah diatur prosedur administrasinya. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang telah ditanda tangani pada tanggal 29 Juli 2009, peraturan tersebut terdiri 15 pasal.

---

<sup>33</sup> <http://bwi.or.id/index.php/in/tentangwakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html> diakses 8 juni 2016

### **BAB III**

## **METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah empiris (*field research*). Adapun datanya bersifat deskriptif (*deskriptive research*). penelitian ini dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.<sup>34</sup>

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jadi apabila ditinjau dari data yang diperoleh maka pendekatan kualitatif ini menghasilkan data deskriptif yang berupa

---

<sup>34</sup> Sanapiah Faisal. *Format – Format Penelitian Sosial*.(Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).h.20.

kata-kata tertulis atau lisan maupun perilaku seseorang yang diteliti yang dituangkan dalam bentuk paparan data. Disisi lain peneliti juga mengkaji literatur – literatur yang berkaitan dengan bagaimana pengelolaan wakaf baik secara umum dan secara produktif. Dalam penelitian ini, penulis mendeskripsikan pengelolaan wakaf uang yang ada di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi sasaran peneliti dalam penelitian ini bertempat di Masjid At-taqwa Jalan Diponegoro Nomor 60 Kota Batu dan di Masjid Sabilillah Jalan Jendral A. Yani Nomor 15 Kota Malang. Alasan peneliti menjadikan kedua masjid tersebut sebagai objek penelitian karena wakaf uang mulai digerakkan guna mensejahterakan umat dengan pengelolaan yang beragam di berbagai tempat.

### **D. Jenis dan Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara, yakni mencakup cara yang dipergunakan seseorang untuk tujuan tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden, dengan bercakap – cakap berhadapan muka dengan orang itu.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*.(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997).h.129.

Selain sumber data primer, tentu penulis memerlukan data sekunder sebagai pelengkap dan juga menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini. Sumber data yang diperoleh seperti Al-qur'an, Hadits, skripsi, dan buku – buku tentang wakaf uang yang menunjang proses penelitian.

## **E. Metode Pengumpulan Data**

### **a. Wawancara**

Yakni percakapan dengan tujuan memperoleh suatu informasi yang dilaksanakan antara pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh pewawancara. Terwawancara atau narasumber dalam penelitian ini ada 2 orang, yakni Heru Pratikno selaku pengurus Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang dan Tsalis Rifa'i selaku salah satu panitia wakaf uang di masjid At-Taqwa Kota Batu. Macam wawancara yang dipilih yakni wawancara tak berstruktur, namun wawancara ini berfokus. Wawancara berfokus biasanya terdiri dari pertanyaan yang tak mempunyai struktur tertentu, tapi selalu berpusat kepada satu pokok tertentu.<sup>36</sup> Dalam hal ini, pewawancara melakukan tanya jawab untuk memperoleh informasi dari narasumber / terwawancara mengenai pengelolaan wakaf uang yang berada di Masjid At-taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah kota Malang.

---

<sup>36</sup> Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat,..h.139.*

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa informasi dari website, penelitian terdahulu tentang wakaf, profil, struktur organisasi, akta pendirian, catatan laporan dari Masjid Sabilillah Kota Malang dan Masjid At-Taqwa Kota Batu dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan wakaf uang.

**F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data dilakukan melalui beberapa tahapan, di antaranya yakni:

a. Edit (*editing*)

Yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari data.<sup>37</sup> Dalam proses mengedit data dari hasil penelitian yang didapatkan oleh peneliti dari proses penggalan data primer dan sekunder. Peneliti melakukan pengeditan dari penggalan data primer yaitu wawancara dengan cara memilah dan mengesampingkan informasi yang tidak relevan untuk digunakan dalam pokok pembahasan.

---

<sup>37</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2006),h. 45.

Begitu juga dengan data sekunder yaitu berupa peraturan perundang – undangan yang tidak semua pasal dan ayat dimasukkan dalam kajian teori dan pembahasan, namun beberapa point penting saja yang menjadi pelengkap dari pada data primer. Dalam proses edit tersebut bertujuan untuk mengetahui apakah data-data tersebut sudah lengkap, jelas, dan sesuai dengan data yang dibutuhkan oleh peneliti sehingga lebih mudah dalam melakukan penelaahan terhadap data yang telah dikumpulkan.

b. Pengelompokan Data (*classifying*)

Pada penelitian ini, setelah proses *editing* atas data-data yang dikumpulkan dari informan telah selesai, kemudian data-data dari proses primer dan sekunder tersebut diklasifikasikan berdasarkan kategori data – data penelitian yang sesuai dengan tema peneliti yaitu tentang pengelolaan wakaf uang. Dalam pengklasifikasian data, peneliti melakukan klasifikasi data dari data yang sudah di edit, yaitu data primer dan sekunder.

Pengklasifikasian tersebut dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk klasifikasi data hasil wawancara berdasarkan kategori tertentu, yaitu berdasarkan pertanyaan peneliti kepada pihak Masjid At-taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang, kemudian dikelompokkan berdasarkan apa yang terdapat dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Pemeriksaan Data (*Verifying*)

Kemudian langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah *Verifying* (pemeriksaan) data yaitu mengecek kembali data – data yang diperoleh dari hasil wawancara serta dokumentasi sudah terkumpul dan sudah diklasifikasikan sesuai tema peneliti. Selanjutnya setelah semua data sudah terkumpul, peneliti mengecek dan memeriksa kembali semua data yang sudah terkumpul, agar peneliti mudah dalam menganalisis semua data hingga terdapat suatu hasil dari penelitian.

Proses verifikasi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan datanya memang benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti, yaitu dengan cara memberikan hasil wawancara kepada informan untuk ditanggapi atas data tersebut bahwa informasi yang telah diperoleh peneliti sudah sesuai atau tidak, yakni mengenai pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang.

d. Analisis Data (*Analyzing*)

Langkah selanjutnya adalah menganalisis data-data yang sudah terkumpul seperti hasil wawancara dan buku – buku oleh peneliti salah satunya adalah mengenai tentang proses pengelolaan wakaf uang di di Masjid At-taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dan beberapa literatur buku terkait pengelolaan wakaf uang, undang – undang, Al-qur'an dan lain

lain. Dari kedua data tersebut setelah diedit, diklasifikasi dan diperiksa, kemudian peneliti melakukan proses analisis data untuk memperoleh hasil yang lebih efisien dan sempurna sesuai dengan yang peneliti harapkan.

e. Penarikan Kesimpulan

Setelah proses analisa data selesai, maka dilakukan kesimpulan dari analisis data untuk menyempurnakan penelitian tersebut, dengan tujuan untuk mendapatkan suatu jawaban dari hasil penelitian yang dilakukan.





#### **BAB IV**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Profil Masjid At-Taqwa Kota Batu**

###### **1. Lokasi Masjid At-Taqwa Kota Batu**

Masjid At-Taqwa Kota Batu merupakan tempat ibadah umat muslim yang berada di bawah naungan pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Batu. Masjid At-Taqwa Kota Batu terletak di Jl. Diponegoro No 60 Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu.

###### **2. Sejarah Masjid At-Taqwa Kota Batu**

Sejarah Masjid At-Taqwa Kota Batu bermula pada tahun 1985. Sebelum menjadi masjid yang besar seperti sekarang, dulu merupakan sebuah masjid kecil . Karena tidak bisa menampung jumlah jama'ah yang ada, kemudian masjid ini dibangun ulang pada tahun 1985.

Seiring berkembangnya zaman, letak masjid At-Taqwa Kota Batu yang berada di pusat kota Batu yang berdekatan dengan Alun-Alun Kota Batu. Masjid ini mengalami perubahan serta perluasan guna memfasilitasi umat muslim untuk beribadah. Apalagi lokasi masjid ini selain di pusat kota Batu, juga berada di kawasan sekolah sehingga sangat diperlukan untuk mengembangkan dan memperluas masjid.

Masjid ini telah mengalami dua tahap perluasan. Tahap pertama yakni sekitar tahun 2011 untuk memperluas area parkir masjid serta membangun kembali kamar mandi dan tempat wudhu jama'ah. Kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata masjid ini semakin ramai dan diperlukan perluasan kembali. Pada tahun 2014 dibentuklah kepanitiaan guna menjalankan program perluasan masjid tahap dua.

Untuk mensukseskan program perluasan masjid tersebut, Pengurus Masjid At-Taqwa menjalankan program wakaf uang. Hal ini dilakukan karena tanah sekitar masjid merupakan tanah milik orang lain yang harus dibeli atau dibebaskan. Lahan yang harus dibebaskan yakni seluas 1319 m<sup>2</sup> untuk membebaskan lahan tersebut membutuhkan uang 2 milyar lebih sehingga wakaf uang tersebut sangat diperlukan guna

perluasan masjid tersebut. Program wakaf uang tersebut masih berjalan hingga sekarang.

### 3. Struktur Organisasi Masjid At-Taqwa Kota Batu Dan Susunan Panitia Wakaf Uang Masjid At-Taqwa Kota Batu

Susunan pengurus takmir Masjid At-Taqwa Kota Batu terdiri dari 52 orang yang terbagi dalam beberapa posisi atau bagian. Rincian posisi atau bagian tersebut diterangkan dibawah ini:

- Pelindung : Walikota Batu
  - Penanggung Jawab : Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Batu
  - Penasehat :
    1. Nurbani Yusuf
    2. Sukarli Arif
    3. Sumardi
  - Imam Besar : KH. Abdul Mukhid
  - Ketua Umum : Lukman Muhammad Bin M Baisa
  - Ketua I : Candra Fajri Ananda
  - Ketua II : Muhlis
  - Sekretaris : Tsalis Rifai
  - Wakil Sekretaris : Atim Hadiyanto
  - Bendahara : Faris Pasharella
1. Bidang Peribadatan
    - Ketua : Teguh Wijayanto
    - Anggota :
      1. Abdul Muiz
      2. Edong Sya'ban
  2. Bidang Dakwah
    - Ketua : Abdul Kholiq
    - Anggota :
      1. Arif Saifuddin
      2. Erfanuddin
  3. Bidang pendidikan Dan Kader
    - Ketua : Samsul Hidayat
    - Anggota :
      1. Zulkifli Hasan
      2. Mardiono
  4. Bidang Advokasi & Perbendaharaan
    - Ketua : Bayu Dwi Widdy Jatmiko
    - Anggota :
      1. Mahmudi

2. Syaiful Amin
5. Bidang Perpustakaan  
Ketua : M. Yusuf Hasan  
Anggota : 1. Agus Budiwanto  
M. Yusriansyah
6. Bidang Pemuda & Remas  
Ketua :  
Anggota : Mukhlas Rofiq  
1. Zakky Fitroni  
2. Herry Permana
7. Bidang Pembangunan  
Ketua : Kholifi  
Anggota : 1. Ali Abdad  
2. Jakaria
8. Bidang Transportasi & Keamanan  
Ketua : Anto supriyanto  
Anggota : 1. Supeno  
2. M. Abadi
9. Bidang Humas  
Ketua : Ghafar Ismail  
Anggota : 1. Muryono  
2. Zuhul Abdurrochman
10. Bidang Sarana Prasarana  
Ketua : Imam Ghozali  
Anggota : 1. Nanang Sugiarto  
2. Achmad Husain  
3. Zainul Irfaudin  
4. Jumadi
11. Bidang Layanan Umat  
Ketua : M. Ishak  
Anggota : 1. Syami'an  
2. Jubaidi  
3. Hj. Sa'diyah
12. Bidang Kewanitaan  
Ketua : Hj. Eva Kawito  
Anggota : 1. Hj. Supeno  
2. Hj. Nur Herfiah

Di atas merupakan struktur organisasi takmir Masjid At-Taqwa Kota Batu. Sedangkan di bawah ini merupakan susunan panitia perluasan Masjid Tahap II dengan gerakan wakaf uang.

Penasehat : 1. KH. Abdul Mukhid  
2. Ir. H. Lukman Bin Moh. Baisa  
3. Prof. Dr. H. Chandra Fajri A. M.Sc.

Ketua : Drs. Nurbani Yusuf, M.Si  
Sekretaris : Drs. H. Teguh Wijayanto, M.Agr.  
Tsalis Rifa'i, ST

Bendahara : Drs. H. Muhlis, M.Pd  
H. Moh Yusuf  
Anggota : Pengurus Takmir

## **B. Profil Masjid Sabilillah Kota Malang**

### **1. Lokasi Masjid Sabilillah Dan Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang**

Masjid Sabilillah Kota Malang merupakan tempat ibadah umat muslim yang di dalamnya terdapat berbagai lembaga sosial yang salah satunya yakni Koperasi Masjid Sabilillah yang menangani wakaf uang dalam penelitian ini. Masjid yang Sabilillah dan Koperasi Masjid Sabilillah terletak di Jl. A. Yani No. 15 Kelurahan Blimbing Kecamatan Blimbing Kota Malang Provinsi Jawa Timur Indonesia.

### **2. Sejarah Masjid Sabilillah Dan Koperasi Masjid Sabilillah**

Sejarah didirikannya Masjid Sabilillah ini berawal dari rasa patriotisme dari peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya yang mendapat dukungan dari para pasukan Hizbullah dan Sabilillah dari Kota Malang guna membantu mengusir para penjajah waktu itu. Sebagai kenangan bagi umat Islam yang berjiwa patriotik Masjid ini

dibangun untuk dijadikan kenangan atas pengorbanan para pahlawan tersebut tanpa mengurangi esensi dari Masjid yang merupakan tempat ibadah umat muslim tersebut. Nama Sabilillah diambil dari nama pasukan Sabilillah yang membantu melawan penjajah tersebut. Selain itu, nama Sabilillah tersebut guna meneladani semangat perjuangan dalam membela agama, bangsa, dan tanah air.

Pembangunan masjid Sabilillah tersebut sudah dicanangkan sejak tahun 1968. Hal ini karena masjid yang lama telah berdiri tidak bisa menampung jumlah jama'ah yang kian bertambah. Namun hal tersebut baru terealisasi tahun 1974, akan tetapi dalam pembangunan tersebut tidak ada kemajuan dan malah terjadi kemacetan dalam pembangunan tersebut. Melihat kondisi tersebut, pada tanggal 4 Agustus 1974 KH. Masykur mengundang beberapa orang untuk datang ke rumah beliau yang terletak di Singosari Malang. Dalam pertemuan tersebut membahas pembangunan masjid Sabilillah serta melakukan perombakan panitia tersebut.

Dari pertemuan yang dilaksanakan di kediaman KH. Masykur tersebut dilakukanlah kembali pembangunan masjid Sabilillah pada tanggal 8 Agustus 1974.<sup>38</sup> Proses pembangunan tersebut tentu banyak rintangan dan hambatan yang dilalui. Tak kurang bantuan dari pemerintah hingga instansi guna menyelesaikan pembangunan masjid

---

<sup>38</sup> <http://yayasanyusuf.blogspot.co.id/2008/09/masjid-roya-sabilillah-malang.html?m=1>  
diakses tanggal 9 Mei 2016

Sabilillah. Dari hasil usaha yang dilakukan oleh panitia serta bantuan-bantuan yang datang, masjid Sabilillah dapat diselesaikan dalam kurun waktu 6 tahun terhitung dari tanggal 1 Juni 1974 sampai 8 Juli 1980.

Proses pengadaan Koperasi Masjid Sabilillah dimulai pada tahun 1997 - 1998. Berangkat dari Remaja masjid yang setiap kali melakukan kegiatan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dengan dana sendiri dengan mengumpulkan uang dari anggota remaja masjid. Hingga akhirnya terpikirkan untuk membuat unit usaha yang kemudian menjadi koperasi tersebut. seperti yang disampaikan oleh Farhan selaku pengurus takmir Masjid Sabilillah Kota Malang berikut.\

*“Prosesnya mulai dari tahun 1997-1998. Berangkat dari remaja masjid. Remaja masjid itu dulu setiap kali mengadakan PHBI itu dia berusaha mandiri mengumpulkan dana dari kotak pengajian , barang barang bekas,yang bisa digunakan untuk menopang kegiatan pengajian. Setelah itu berkembang menjadi yang namanya bazar, pameran buku. Jadi ketika ada kegiatan phbi jual buku, nah hasilnya ini untuk menopang kegiatan remaja masjid. Nah itu berjalan beberapa kali mulai tahun 1991 sampai akhirnya ada pemikiran koperasi. Dari temen2 akhirnya mikir gini, gimana kalau kita membuka unit usaha, bagaimana modalnya? Jatuhnya di koperasi itu”.*<sup>39</sup>

Selain latar belakang di atas, sejarah adanya Koperasi Masjid Sabilillah yang merupakan wadah wakaf uang di Masjid Sabilillah yakni karena adanya Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Sabilillah yang didirikan sebagai bentuk kepedulian masjid terhadap masyarakat serta mengatasi ketimpangan ekonomi dan kesenjangan sosial khususnya di lingkungan masjid Sabilillah. Karena BMT Sabilillah adalah unit ekonomi yang tidak terpisahkan dari Koperasi Masjid Sabilillah

---

<sup>39</sup>Ahmad Farkhan Hidayatullah, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016)

Sehingga keduanya memiliki peran yang sama, yakni menampung dan mengelola wakaf uang juga sebagai lembaga keuangan mikro yang akan memberikan pendanaan bagi masyarakat.

Koperasi Masjid Sabilillah secara resmi disahkan pada tanggal 21 Mei 1999 dengan badan hukum no. 173/BH.KDK/3.32/12/V/1999 . Dalam sistem, struktur organisasi dan produk mengacu pada sistem badan hukum koperasi sebagai konsep pengorganisasiannya tanpa mengabaikan unsur syari'ah.<sup>40</sup>

Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang juga berperan penting dalam pembangunan Masjid Sabilillah dari segala aspek. Akan tetapi akad yang digunakan untuk pembangunan masjid yakni dengan akad pinjam. Sehingga uang pinjaman untuk pembangunan Masjid Sabilillah Kota Malang dikembalikan utuh sesuai pinjaman awal. Namun dalam pengelolaan pembangunan masjid dengan pengelolaan wakaf uang di Masjid Sabilillah tidak pada satu pengelolaan atau dipisahkan.

### 3. Struktur Organisasi Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang

Dalam struktur organisasi Koperasi Masjid Sabilillah terdiri dari 10 orang yang terbagi dalam 3 bagian. Yakni dewan pembina, pengawas, dan pengurus. Struktur organisasi Koperasi Masjid Sabilillah sebagaimana berikut ini:

Dewan Pembina:

- Prof. Dr. KH. Tolchah Hasan
- KR. Drs. Mas'ud Ali, M.Ag
- Prof. Dr. H. M Mas'ud Said, MM

---

<sup>40</sup> Dokumen Koperasi Masjid Sabilillah

Pengawas :

- Dra. Hj. Munfaqiroh, Msi
- Dra. Hj. Enggar Nursasi, Ak. Msi
- Yusrin, SE., Ak

Pengurus :

- Ketua : Sulaiman
- Sekretaris : Dwi Arif Hariyanto  
Heru Pratikno
- Bendahara : M. N Edy Swasono

### **C. Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu**

#### **1. Latar Belakang Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu**

Program gerakan wakaf uang yang ada di masjid At-Taqwa Kota Batu mulai dijalankan pada tahun 2014. Hal tersebut digalakkan oleh para pengurus masjid guna meningkatkan fungsi masjid sebagai agen perubahan, dan sekaligus untuk meningkatkan daya tampung jamaah.<sup>41</sup> Oleh karena itu pengurus masjid At-Taqwa kota Batu melakukan perluasan masjid tahap II melalui program gerakan wakaf uang tersebut.

Sebelum dilakukannya perluasan lahan tahap dua, terlebih dahulu dilakukan perluasan lahan tahap pertama. Perluasan tahap pertama sudah dilakukan tahun 2011 an untuk tempat parkir masjid. Kemudian seiring berjalannya waktu, maka diperlukan perluasan lahan kembali yakni tahap kedua. Pada perluasan tahap kedua, luas tanah yang harus dibebaskan yakni seluas 1319m<sup>2</sup> dengan harga permeternya Rp. 2.000.000,- sehingga harga totalnya Rp. 2.638.000.000,-. Kemudian setelah tahap kedua ini selesai akan ada tahap ketiga, keempat, kelima

---

<sup>41</sup> Dokumen Masjid At-Taqwa Kota Batu

dan selanjutnya guna mengembangkan masjid untuk kemaslahatan umat.

Perluasan tahap kedua ini dengan program gerakan wakaf uang. Pengurus masjid At-Taqwa menilai bahwa wakaf uang merupakan wakaf yang fleksibel dan memudahkan wakif untuk beribadah, karena instrumen yang digunakan adalah uang yang mudah didapatkan. Dan juga tanah yang akan dibebaskan terletak di belakang masjid At-Taqwa di Jl. Welirang no. 5 Kota Batu yang merupakan tanah milik orang lain yang harus dibebaskan dengan membeli. Membeli atau membebaskan lahan tersebut tentu dengan uang pula. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pengurus masjid.

*Jadi wakaf tunai ini kami gerakkan disitu jelas bahwa untuk pembebasan lahan, dan jumlah wakafnya juga terserah, berapapun diterima. Kenapa dengan wakaf uang? Karena uang merupakan barang yang sangat fleksibel. Ini kan tahap kedua, nanti ada tahap ketiga keempat kelima sampai pembangunan. Karena tujuan pembebasan memang untuk perkembangan masjid.<sup>42</sup>*

Dari keterangan di atas telah dijelaskan bahwa latar belakang adanya gerakan wakaf uang di masjid At-Taqwa Kota Batu didasari pada cita-cita atau keinginan dari para pengurus masjid At-Taqwa untuk perluasan tahap II Masjid At-Taqwa Kota Batu serta mengembangkan masjid At-Taqwa Kota Batu. Pengembangan masjid At-Taqwa Kota Batu tersebut tentu melalui beberapa tahap yang harus dilalui dan juga membutuhkan tenaga dan biaya pula. Pengembangan masjid At-Taqwa

---

<sup>42</sup> Tsalis Rifa'i, *wawancara* (Malang, 7 April 2015)

Kota Batu tersebut bermuaranya pada kesejahteraan umat Islam juga nantinya.

## 2. Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid at-Taqwa Kota Batu

Gerakan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu merupakan program yang dikonsepsi dan dikelola oleh pengurus masjid At-Taqwa Kota Batu. Para pengurus membentuk panitia gerakan wakaf uang agar lebih fokus dan intens dalam menjalankan program tersebut. Terdapat 8 orang panitia inti yang merupakan pengurus masjid At-Taqwa Kota Batu pula.

Panitia wakaf uang masjid At-Taqwa Kota Batu melakukan berbagai cara untuk menjalankan program wakaf uang tersebut. Panitia melakukan sosialisasi wakaf uang ke khalayak umum dengan nama wakaf tunai sebagaimana termuat di banner yang telah dibuat dan dipasang di depan Masjid At-Taqwa Kota Batu. Banner tersebut mengusung jargon “ Investasi Akhirat Wakaf Tunai Masjid At-Taqwa Kota Batu, Jangan Sia-siakan Sebelum Datang Masa Sulitmu”. Hal tersebut dilakukan tentunya untuk menarik minat masyarakat untuk melakukan ibadah yakni wakaf uang. Selain banner, panitia juga membuat brosur wakaf uang guna disebarakan ke masyarakat.

Masyarakat yang ingin mewakafkan uang atau hartanya di masjid At-Taqwa Kota Batu bisa melalui dua cara. Yang pertama yakni dengan membayar tunai dan yang kedua transfer melalui bank. Untuk yang membayar tunai bisa membayar di panitia atau takmir pada pukul

12.00 s/d 20.00 WIB (setelah sholat dhuhur/ ashar/ maghrib/ isya') di sekretariat atau masjid yang terletak di Jl. Diponegoro No. 60 Kota Batu. Sedangkan untuk yang transfer melalui bank bisa ke Bank Mandiri Syariah atas nama Masjid at-Taqwa ke nomor rekening 444 333 999 5 atau ke bank BNI Syariah atas nama Masjid At-Taqwa ke nomor rekening 314593755. Setelah masyarakat atau wakif transfer melalui bank tersebut, wakif bisa konfirmasi SMS ke nomor 087701640565.<sup>43</sup>

Proses penerimaan wakaf uang tersebut, panitia wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu selain menerima uang juga menerima harta berupa emas, tanah dan lain-lain. Hal tersebut dilakukan karena panitia berfikir bahwa wakaf uang tidak hanya uang, akan tetapi bisa dengan barang lain guna mempermudah seseorang yang ingin beribadah. Konsepnya adalah mempermudah bukan untuk mempersulit. Seperti halnya yang disampaikan oleh salah satu panitia wakaf uang Masjid At-Taqwa Kota Batu berikut ini.

*Tunai itu kita maknai tidak hanya uang. Bisa berupa aset, barang berharga, emas tanah yang bisa di jual. Modelnya wakif beri kuasa ke pengurus untuk mengelola tanah yang diberikan, bisa dijual atau disewakan. Tanah itu intinya untuk membantu pembebasan tanah. Wakif diberi kuasa ke takmir atau ke panitia pengurus muhammadiyah. Tidak semua wakif yang berwakaf dengan uang. Dari pengurus memberikan keflexibelan dalam berwakaf. Jadi nggak hanya uang. Meskipun uang merupakan barang yang paling fleksibel. Misal musafir tahu ada wakaf tunai disini dan punya emas masak mau menjual ke pasar dulu baru berwakaf. Kan lama dan nggak fleksibel. Jadi bisa langsung saja diserahkan terserah pengurus mau diapakan yang jelas*

---

<sup>43</sup> Dokumen Masjid At-Taqwa Kota Batu.

*untuk keperluan pembebasan lahan. Mempermudah wakif, jadi yang menjualkan pengurus saja.*<sup>44</sup>

Penyataan di atas menjelaskan bahwa panitia/ pengurus Masjid At-Taqwa memberikan kemudahan bagi wakif untuk berwakaf. Wakif bisa mewakafkan uang baik dalam bentuk rupiah maupun selain rupiah, aset, tanah, dan emas. Para panitia/ pengurus menerima semua itu. Kemudian panitia atau pengurus akan memfasilitasinya dengan menjual atau menyewakannya yang akan dikelola atau dipergunakan untuk perluasan masjid tersebut.

Harta benda yang diwakafkan oleh wakif baik berupa uang rupiah atau selain rupiah dan selain uang nantinya akan diuangkan dalam bentuk rupiah juga. Hal ini kembali ke tujuan awal yakni untuk perluasan masjid yang harus membebaskan lahan seluas 1319 m<sup>2</sup> dengan harga permeternya Rp. 2.000.000,-. Setiap wakif yang mewakafkan hartanya akan mendapatkan kuitansi dan beberapa hari kemudian wakif akan diberikan sertifikat wakaf uang sebagai bukti.

Panitia Wakaf uang akan mengumumkan siapa saja wakif yang berwakaf dan berapa jumlah wakafnya serta jumlah wakaf uang keseluruhan yang diterima di mading masjid. Resume wakaf uang per 23 Juni 2016 terdapat 474 wakif dengan jumlah uang sebesar Rp. 1.978.576.515,-. Jumlah wakaf uang tersebut belum memenuhi target dari panitia yakni sebesar Rp. 2.638.000.000,- (1319 m<sup>2</sup> X Rp.

---

<sup>44</sup> Tsalis Rifa'i, *wawancara* (Malang, 7 April 2016)

2.000.000,-). Oleh karena itu, program wakaf uang masih dijalankan guna memenuhi target tersebut.

Setelah target tersebut terpenuhi, panitia wakaf uang masjid At-Taqwa Kota Batu akan mengelolanya. Wakaf uang tersebut dikelola untuk perluasan tahap II Masjid At-Taqwa kota Batu dengan membebaskan lahan seluas 1319m<sup>2</sup> yang berada di jl. Welirang No. 5 Kota Batu (belakang masjid At-Taqwa Kota Batu). Setelah tahap II tersebut selesai, akan ada program wakaf uang untuk tahap selanjutnya hingga Masjid At-Taqwa Kota Batu telah berkembang untuk pemberdayaan masjid dan umat.

#### **D. Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid Sabilillah Kota Malang**

##### **1. Latar Belakang Program Wakaf Uang di Masjid Sabilillah Kota Malang**

Program wakaf uang yang ada di masjid Sabilillah bersamaan dengan didirikannya Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) Sabilillah yang merupakan unit yang tidak terpisahkan dari koperasi masjid Sabilillah. Keberadaan program tersebut tidak terlepas dari peran Masjid Sabilillah dalam menentukan dan mengarahkan perubahan sosial ke arah yang lebih baik sebagaimana fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pembinaan umat, dan peningkatan kesejahteraan umat.

Sejak diresmikannya Masjid Sabilillah pada tanggal 8 Juli 1980, perubahan terus berjalan seiring waktu. Hal tersebut dalam mengupayakan visi dan misi Masjid Sabilillah dalam berbagai berbagai

program Yayasan Sabilillah menuju pemberdayaan umat yang bertujuan mengentaskan kemiskinan dan optimalisasi masjid sebagai sentral dakwah pemberdayaan umat.<sup>45</sup>

Seperti yang diungkapkan oleh salah satu pengurus Koperasi Masjid Sabilillah, Heru Pratikno:

*Jadi wakaf uang yang dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah ini bertujuan, yang pertama, untuk mensejahterakan umat. Yang kedua, untuk mengatasi kemiskinan umat. Yang ketiga, membentuk jaringan dan memberdayakan umat. Bagaimana UKM (usaha kecil menengah)nya. Mensejahterakan karyawan, tukang becak, pedagang kaki lima, guru dan lainnya.<sup>46</sup>*

Berkembangnya program wakaf uang di Masjid Sabilillah dibarengi dengan didirikannya BMT Sabilillah/ Koperasi Masjid Sabillah yakni pada tanggal 21 Mei 1999. Pada tahun tersebut memang belum muncul Undang-Undang yang mengatur tentang wakaf uang. Meskipun begitu, pada waktu itu sudah terdapat literasi tentang wakaf dan juga ketentuan dari MUI (Majelis Ulama Indonesia). Juga pada waktu itu banyaknya bank syariah yang muncul sehingga membangkitkan semangat para pengurus untuk menghimpun dana dengan cara yang syar'i guna mensejahterakan umat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Heru Pratikno selaku pengurus Koperasi Masjid Sabilillah:

*Adanya koperasi sejak tanggal 21 mei 1999 dengan nama Koperasi Masjid Sabilillah. Wakaf uang munculnya juga waktu itu juga. Itu baru wakaf untuk memberdayakan umat. Waktu itu banyak bank syariah yang muncul. Jadi bagaimana kita membangun modal*

---

<sup>45</sup> Dokumentasi Koperasi Masjid Sabilillah

<sup>46</sup> Heru Pratikno, wawancara (Malang, 12 April 2016)

*penarikan modal yang pada nantinya modalnya tetap lalu keuntungannya yang digulirkan. Tapi pokok modalnya tetap dan tidak berkurang. Meskipun pada tahun 1999 belum ada undang-undang tentang wakaf, tapi kita merintis karena ada literasi tentang wakaf dulu itu akibat gejala bank syariah dan juga dari MUI ada literasi tentang wakaf uang .<sup>47</sup>*

Sesuai dengan informasi yang telah didapatkan, bahwa latar belakang adanya program wakaf uang di Masjid Sabilillah karena beberapa hal. Yang pertama yakni untuk untuk mensejahterakan umat. Yang kedua, untuk mengentaskan kemiskinan, yang ketiga untuk membentuk jaringan dan yang keempat karena adanya gejala bank syariah yang muncul pada waktu itu sehingga memberikan semangat bagi pengurus untuk menghimpun dana dengan cara wakaf uang dan secara syariah guna mensejahterakan umat tersebut.

## 2. Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid Sabilillah Kota Malang

Pengelolaan wakaf uang yang ada di Masjid Sabilillah Kota Malang diserahkan atau dikelola Koperasi Masjid Sabilillah. Meskipun di Masjid Sabilillah terdapat LAZIS (Lembaga Amal Zakat Infaq dan Shadaqah) yang mengelola wakaf juga, akan tetapi khusus untuk wakaf uang diserahkan atau dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah. Hal tersebut dilakukan karena agar lebih terfokus pada pengelolaan keuangan yang mensejahterakan umat.

Sistem pengelolaan wakaf uang yang ada di masjid Sabilillah dimodel seperti koperasi simpan pinjam, namun dikelola secara syariah.

---

<sup>47</sup> Heru Pratikno, *wawancara* (Malang, 12 April 2016)

Untuk pengumpulan dana wakaf uang tersebut, para pengurus koperasi telah memberlakukan prosedur perkoperasian. Yakni setiap orang yang akan melaksanakan wakaf uang harus menjadi anggota koperasi masjid Sabilillah terdahulu. Sampai saat ini jumlah anggota koperasi masjid Sabilillah sebanyak 1810 orang.

Untuk menjadi anggota koperasi masjid Sabilillah, harus mengisi formulir pendaftaran terlebih dahulu, kemudian terdapat biaya simpanan wajib sebesar Rp. 5.000,- , simpanan pokok Rp. 50.000,- , biaya administrasi Rp. 10.000,- dan biaya wakaf uangnya Rp. 10.000,- jika ditotal jumlah biaya pendaftaran sekaligus wakaf uang permulaan adalah Rp. 75.000,-. Biaya tersebut dibayar awal menjadi anggota saja, untuk selanjutnya jika ingin melakukan wakaf uang dalam jumlah uang berapapun akan diterima oleh koperasi masjid Sabilillah Kota Malang. Sedangkan untuk anggota yang ingin keluar simpanan pokok dan simpanan wajib bisa dikembalikan kepada anggota koperasi. Sedangkan untuk biaya administrasi dan wakaf uang tidak bisa dikembalikan lagi.

Berikut merupakan tabel mengenai rekap data anggota yang masuk dan keluar periode 1999 – 2014. Untuk periode 2015, pengurus Koperasi Masjid Sabilillah belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan untuk periode 2016 masih berjalan proses perwakafan uang.

Tabel 4.1  
Data Anggota Masuk / Keluar Koperasi Masjid Sabilillah  
Periode 1999-2004

Tahun	Awal tahun	Masuk	Keluar	Akhir tahun
1999	0	45	0	45
2000	45	9	2	52
2001	52	8	0	60
2002	60	20	0	80
2003	80	30	0	110
2004	110	47	8	149
2005	149	131	51	229
2006	229	156	52	333
2007	333	145	71	407
2008	407	146	83	470
2009	470	185	68	587
2010	587	98	77	608
2011	608	104	48	664
2012	664	63	37	690
2013	690	77	53	714
2014	714	141	66	789

Wakaf uang yang terkumpul tersebut kemudian dikelola untuk kesejahteraan umat. Dalam mensejahterakan umat, wakaf uang tersebut dimanfaatkan untuk simpan pinjam oleh anggota koperasi masjid Sabilillah, untuk bisnis pujasera masjid Sabilillah, membantu mengentaskan kemiskinan dan lain sebagainya.

Pengelolaan wakaf uang dengan model simpan pinjam di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang juga membantu dalam proses pembangunan Masjid Sabilillah Kota Malang. Berbagai segi perbaikan maupun pembangunan Masjid Sabilillah Kota Malang telah mendapatkan bantuan dana dari Koperasi Masjid Sabilillah dengan

akad pinjam. Jadi, meskipun dana tersebut digunakan keperluan masjid tetap menggunakan sistem simpan pinjam. Sehingga uang pinjaman untuk pembangunan Masjid Sabilillah tersebut harus tetap dikembalikan kepada Koperasi Masjid Sabilillah utuh seperti awal akad pinjam tersebut.

Seperti yang disampaikan oleh pengurus takmir Masjid Sabilillah Kota Malang, farhan:

*“Pada waktu perjalanan memang pembangunan di Sabilillah kan banyak, termasuk juga perkembangan Koperasi .Koperasi ini menjadi mitra masjid untuk memberikan kemudahan dalam pengelolaan keuangan, berjalannya waktu akhirnya ada beberapa kegiatan pembangunan ini yang menggunakan dana koperasi akan tetapi yang sifatnya pinjam kepada koperasi.jadi itu munculnya namanya menjadi wakaf. Tapi tidak besar. Berangkat dari pemikiran bahwa nilai wakaf itu sendiri harus tetap jadi produktifnya harus dijalankan. Akan tetapi hakikat pengelolaan wakaf uang dengan pembangunan masjid terpisah.”<sup>48</sup>*

Terdapat prosedur yang ditentukan oleh pengurus koperasi masjid Sabilillah dalam melakukan simpan pinjam kepada masyarakat. Untuk bisa meminjam uang di koperasi masjid Sabilillah harus terlebih dahulu menjadi anggota seperti halnya prosedur orang yang ingin berwakaf uang di atas. Untuk bisa pinjam harus menjadi anggota koperasi setidaknya selama 1 tahun. Untuk peminjam yang menjadi anggota di tahun pertama pengurus memberlakukan kebijakan bahwa hanya bisa meminjam sebesar Rp. 2.000.000,-. Sedangkan untuk anggota lama bisa meminjam lebih dari Rp. 2.000.000,-.

---

<sup>48</sup> Ahmad Farkhan Hidayatullah, *wawancara* (Malang, 29 Juni 2016)

Sedangkan untuk pengembalian pinjaman tersebut dilakukan secara berangsur selama 10 bulan. Dalam mengangsur biaya pinjaman tersebut, seorang peminjam harus membayar wakaf uang sebesar 0,5 % dari jumlah pinjaman. Misalnya, si A pinjam uang sebesar Rp. 1.000.000,- maka wakaf uangnya 0,5% dari Rp. 1.000.000,- tersebut yakni sebesar Rp.5000,-. Pembayaran wakaf uang tersebut bisa dilakukan sekali pada bulan pertama angsuran. Dan disinilah letak penggalangan wakaf uang yang dilakukan oleh koperasi masjid Sabilillah dengan sepengetahuan peminjam tersebut.

Sistem simpan pinjam yang dijalankan oleh koperasi masjid Sabilillah guna mengelola wakaf uang tersebut telah mengeluarkan biaya sebesar 500 juta perbulannya bahkan lebih dengan uang modal yang ada sebesar 2,5 milyar rupiah. dari uang pinjaman tersebut koperasi masjid Sabilillah mendapat wakaf uang sebesar Rp. 2.500.000,- perbulannya dari hasil 0,5% biaya pinjaman tersebut. Hal tersebut sangat menguntungkan bagi koperasi masjid Sabilillah yang mempunyai misi untuk mensejahterakan umat lebih banyak lagi. seperti yang dinyatakan oleh pengurus Koperasi Masjid Sabilillah Heru Pratikno yakni.

*Dalam sebulan, koperasi mengeluarkan uang pinjaman sebesar 500 juta. 0,5% dari 500 juta itu dapat uang wakaf sebesar 2,5 juta. Uang sebesar itu memang dikeluarkan untuk simpan pinjam, kadang lebih. uang modal yang ada yakni sebesar 2,5 milyar. Uang 2,5 juta yang didapat tersebut dari hasil perputaran mengeluarkan. Itu belum dari hasil anggota baru, terkadang orang BPJS itu juga menggunakan*

*koperasi masjid Sabilillah, jadi banyak anggota baru. Keuntungan yang didapat tahun lalu sebesar 90 juta.*<sup>49</sup>

Berikut ini merupakan data tabel kinerja, dana dan laba wakaf uang Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang pada periode 1999-2014. Untuk periode 2015, pengurus Koperasi Masjid Sabilillah belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Sedangkan untuk periode 2016 masih berjalan proses perwakafan uang.

Tabel 4.2  
Kinerja Koperasi Masjid Sabilillah


Tahun	Simp.Anggota	Asset	Pembiayaan	Infaq	Org
2000	3.790.000	3.951.000	10.130.000	161.000	24
2001	5.500.000	7.603.500	16.100.000	315.000	36
2002	11.000.000	17.855.000	32.653.500	1.302.000	53
2003	11.000.000	19.465.000	37.860.000	2.062.500	58
2004	17.000.000	50.000.000	100.400.000	5.659.500	105
2005	60.000.000	134.253.500	279.000.000	13.498.000	241
2006	152.850.000	283.001.500	450.000.000	26.500.000	309
2007	357.121.000	494.118.000	954.650.000	43.953.000	405
2008	510.639.000	713.098.000	1.133.150.000	68.037.000	419
2009	793.932.000	1.193.594.000	1.666.600.000	111.149.000	427
2010	799.614.000	1.231.858.000	1.312.737.000	120.000.000	331
2011	980.964.000	1.511.705.000	1.207.100.000	105.000.000	317
2012	720.095.000	1.392.424.000	1.485.600.000	108.000.000	364

<sup>49</sup> Heru Pratikno, wawancara (Malang, 12 April 2016)

2013	1.140.731.000	2.446.999.000	2.965.800.000	134.240.000	392
2014	1.247.335.000	2.501.781.000	2.769.700.000	178.920.000	450
<b>Total</b>			<b>14.421.480.500</b>		<b>4.381</b>


Grafik 4.1

Dana Wakaf Uang Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang



Grafik 4.4

Laba Wakaf Uang Koperasi Masjid Sabilillah



Terdapat produk-produk pembiayaan dalam Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang, yakni sebagai berikut:

a. Pembiayaan Murabahah (MBA)

Pembiayaan murabahah adalah pembiayaan jual beli yang pembayarannya dilakukan pada saat jatuh tempo dan satu kali lunas beserta *mark up* nya (laba) sesuai dengan kesepakatan bersama.

Pembiayaan murabahah di Koperasi Masjid Sabilillah diberikan kepada nasabah yang akan mengadakan acara resepsi pernikahan, khitanan atau acara resepsi lainnya. Pembiayaan dilunasi setelah acara diselenggarakan.

b. Pembiayaan Ba'i Bitsamanil Ajil (BBA)

Pembiayaan ini adalah pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara langsung terhadap pembelian suatu barang. Sedangkan pembayaran nasabah dilakukan secara

angsuran. Jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh nasabah sebesar jumlah harga yang *bermark-up* yang telah disepakati.

c. Pembiayaan Qurdul Hasan

Pembiayaan ini adalah pembiayaan yang bersifat sosial untuk keperluan anggota yang sakit, dana untuk berobat, melahirkan, dan lain-lain dengan sistem Infaq. Unit Simpan Pinjam Kopmas Sabilillah selama ini telah melaksanakan sistem ini.<sup>50</sup>

Berikut merupakan Syarat, Prosedur dan Kriteria Pembiayaan Bai' Bitsamanil Ajil (BBA)/ Murabahah (MBA).

a. Syarat dan prosedur pembiayaan BBA/ MBA

1. Menjadi anggota Masjid Sabilillah
2. Mengisi formulir Permohonan Pembiayaan
3. Foto copy (KTP/SIM)
4. Foto copy Kartu keluarga
5. Jaminan pembiayaan
6. Mengisi akad pembiayaan
7. Mengisi surat pengakuan hutang

b. Kriteria Pembiayaan BBA/ MBA

- Berpenghasilan minimal Rp 500.000,-
- Mempunyai usaha dan pekerjaan tetap
- Dapat dipercaya jujur, amanah dan bertanggung jawab

---

<sup>50</sup> Dokumen Koperasi Masjid Sabilillah

Sedangkan Syarat, prosedur dan kriteria pembiayaan Qordhul Hasan adalah sebagai berikut.

a. Syarat dan prosedur pembiayaan Qordhul Hasan

1. Menjadi anggota Masjid Sabilillah
2. Mengisi formulir Permohonan Pembiayaan
3. Foto copy (KTP/SIM)
4. Foto copy Kartu keluarga
5. Jaminan pembiayaan
6. Mengisi akad pembiayaan
7. Mengisi surat pengakuan hutang

b. Kriteria pembiayaan Qordhul Hasan

- Berpenghasilan kurang dari Rp 500.000,-
- Untuk keperluan pengobatan / pendidikan
- Karyawan masjid Sabilillah

c. Ketentuan pembiayaan

1. Lunas simpanan (pokok dan wajib)
2. Saldo minimal simpanan suka rela Rp 100.000,-
3. Membayar administrasi pinjaman 1% dari total pinjaman
4. Keterlambatan pembayaran dikenakan denda

Untuk Modal penyertaan berikut merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku

- a. Menjadi anggota koperasi
- b. Mengisi formulir modal penyertaan

- c. Modal penyertaan minimal Rp 1.000.000,- (dapat diangsur)
- d. Tidak bisa diambil sewaktu- waktu
- e. Tidak bisa dialih tangankan ke orang laen
- f. Boleh diambil setelah satu tahun tutup buku
- g. Laba modal penyertaan dihitung berdasarkan bagi hasil selama satu tahun.<sup>51</sup>

Selain untuk simpan pinjam, wakaf uang yang ada di Koperasi Masjid Sabilillah juga digunakan dalam pembangunan pujasera masjid Sabilillah sebesar 40 juta. Pujasera yang dibangun tersebut disewakan kepada anggota koperasi masjid Sabilillah dengan biaya sewa tempat dan gerobak sebesar 300 ribu rupiah perbulan. Keuntungan dari hasil sewa tersebut kemudian digunakan untuk biaya listrik masjid Sabilillah dan juga diputar kembali untuk kesejahteraan umat.

Koperasi masjid Sabilillah memilih untuk mengelola sendiri keuangan yang didapat tersebut dan tidak disimpan di Lembaga Keuangan Syari'ah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) seperti yang dijelaskan dalam pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Karena menurut yang disampaikan oleh narasumber dalam ini adalah pengurus koperasi masjid Sabilillah, jika uang dari wakaf tersebut disimpan di bank maka pengelola tidak akan bermanfaat bahkan akan mengalami kerugian karena adanya bunga tersebut.

---

<sup>51</sup> Dokumen Koperasi Masjid Sabilillah

Koperasi masjid Sabilillah juga tidak menyediakan sertifikat wakaf uang dalam pengelolaannya. Hal ini dikarenakan sistem pengumpulan uang wakaf tersebut masih sederhana dan bisa dibilang masih “*recehan*”. Jika terdapat sertifikasi akan menambah biaya lagi dan tidak seimbang dengan uang wakaf yang dikeluarkan. Meskipun tidak ada sertifikasi wakaf uang, koperasi masjid Sabilillah tetap menyediakan bukti wakaf uang dengan kuitansi.

#### **E. Analisis Persamaan dan Perbedaan Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang**

Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang memiliki cara masing-masing dalam proses pengelolaan wakaf uang. Masing-masing cara pengelolaan wakaf uang yang dilakukan di kedua masjid tersebut tentu memiliki persamaan dan perbedaan. Berikut dijelaskan dan dianalisis persamaan dan perbedaan pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang.

Peneliti menganalisis dari beberapa aspek dalam pengelolaan wakaf uang tersebut. *Pertama*, dari segi peruntukan wakaf di kedua masjid. *Kedua*, dari tim pengelola wakaf uang. *Ketiga*, dari segi instrumen wakaf uang. *Keempat*, dari batasan harta wakaf uang. *Kelima*, dari segi penyimpanannya di Lembaga Keuangan Syariah. *Keenam*, dari segi sertifikat wakaf uang yang dikeluarkan.

Program wakaf uang yang dijalankan oleh Masjid At-Taqwa Kota Batu telah dijalankan dan dikelola sejak tahun 2014 hingga sekarang.

program ini digalakkan untuk pembebasan lahan seluas 1319m<sup>2</sup> dengan harga permeternya Rp.2.000.000,- sehingga total uang yang harus diperoleh yakni sebesar Rp.2.638.000.000,- yang nantinya akan digunakan untuk memperluas Masjid At-Taqwa Kota Batu. Untuk mengelola wakaf uang tersebut pengurus Masjid At-Taqwa Kota Batu telah membentuk panitia khusus dalam pengelolaan wakaf uang tersebut. setelah tahap kedua ini selesai, akan ada tahap selanjutnya yang akan terus mengembangkan masjid dan umat.

Sedangkan program wakaf uang yang ada di Masjid Sabilillah Kota Malang telah dijalankan dan dikelola sejak tahun 1999. Dalam pengelolaannya, wakaf uang telah diserahkan atau dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah. Karena fokus pengelolaan wakaf uang di Masjid Sabilillah Kota Malang yakni untuk pemberdayaan umat serta memberikan kontribusi dalam setiap proses pembangunan Masjid Sabilillah Kota Malang dengan cara simpan pinjam uang.

Instrumen yang dapat diwakafkan dalam wakaf uang yakni merupakan benda bergerak berupa uang. Dalam pengelolaan wakaf uang yang dijalankan oleh Masjid Sabilillah Kota Malang telah menggunakan instrumen uang saja. Karena dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah yang fokusnya terhadap simpan pinjam uang guna perkembangan perekonomian umat.

Sedangkan di Masjid At-Taqwa Kota Batu selain menerima uang sebagai instrumen wakaf uang, panitia wakaf uang di Masjid At-Taqwa

juga menerima benda wakaf selain uang misalnya tanah dan emas. Hal tersebut dilakukan karena panitia wakaf uang tidak ingin merepotkan wakif untuk berwakaf. Sehingga panitia wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu memberikan keringanan terhadap wakif untuk mewakafkan tanah atau emasnya tanpa menjualnya terlebih dahulu karena panitia wakaf uang Masjid at-Taqwa Kota Batu yang akan menjualkannya guna perluasan masjid.

Panitia Wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu tidak memberikan batasan bagi wakif untuk mewakafkan uang atau hartanya. Meskipun di banner telah dimuat bahwa untuk harga tanah permeternya sebesar Rp.2.000.000,- namun hal tersebut bukan berarti seorang wakif harus berwakaf sebesar itu. Panitia wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu memberikan kebebasan bagi wakif untuk mewakafkan hartanya berapapun itu akan tetap di terima. Begitu juga di Masjid Sabilillah At-Taqwa Kota Malang, pengurus Koperasi Masjid Sabilillah selaku pengelola wakaf uang juga tidak memberikan batasan wakif untuk mewakafkan hartanya. Berapapun uangnya akan diterima dengan syarat seorang wakif harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu.

Wakaf uang yang telah diperoleh panitia wakaf uang Masjid At-Taqwa Kota Batu telah disimpan di Lembaga Keuangan Syariah yakni di Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah. Hal tersebut dilakukan karena untuk mengelola uang sebesar 2 Milyar lebih panitia wakaf uang membutuhkan tempat penyimpanan uang yang aman menurut panitia.

Sedangkan wakaf uang yang diterima oleh pengurus Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang disimpan dan dikelola oleh pengurus Koperasi Masjid Sabilillah sendiri. Hal tersebut dilakukan karena jika uang dari wakaf uang tersebut disimpan di Lembaga Keuangan Syariah yang notabene merupakan Bank akan merugikan Koperasi Masjid Sabilillah dan lebih menguntungkan LKS tersebut.

Kemudian dari segi sertifikat wakaf uang, Masjid At-Taqwa Kota Batu telah mengeluarkan sertifikat wakaf uang bagi wakif yang mewakafkan uang atau hartanya berapapun itu. Sedangkan Masjid Sabilillah Kota Malang tidak mengeluarkan sertifikat wakaf uang kepada wakif. Hal tersebut karena akan menambah biaya lagi, sehingga pengurus Koperasi Masjid Sabilillah menyiasatinya dengan memberikan kuitansi sebagai bukti bahwa seorang wakif tersebut telah memberikan wakaf uang kepada Masjid Sabilillah Kota Malang.

Persamaan dan perbedaan dalam pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang telah dijelaskan di atas. Adapun persamaan dan perbedaan pengelolaan wakaf uang tersebut termuat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1

Persamaan dan perbedaan pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang

<b>NO</b>	<b>ASPEK</b>	<b>MASJID AT-TAQWA KOTA BATU</b>	<b>MASJID SABILILLAH KOTA MALANG</b>
-----------	--------------	----------------------------------	--------------------------------------

1.	Peruntukan Wakaf Uang	Untuk pembebasan lahan seluas 1319m <sup>2</sup> dengan harga permeter sebesar Rp.2.000.000,- sehingga totalnya Rp.2.638.000.000,- yang digunakan untuk perluasan tahap II Masjid At-Taqwa Kota Batu.	Untuk mensejahterakan umat & berkontribusi dalam proses pembangunan Masjid Sabilillah dengan memutar uang dari wakaf uang tersebut dengan cara simpan pinjam.
2.	Tim Pengelola	Pengelolaan wakaf uang di kelola oleh panitia khusus yang dibentuk oleh pengurus Masjid At-Taqwa Kota Batu	Pengelolaan wakaf uang dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang
3.	Instrumen Wakaf Uang	instrumen wakaf yang digunakan yakni uang serta menerima barang selain uang misal tanah dan emas.	Instrument wakaf yang digunakan hanya dengan uang.
4.	Batasan Wakaf Uang	Tidak ada batasan bagi wakif untuk memberikan wakaf uang	Tidak ada batasan bagi wakif untuk memberikan wakaf uang
5.	Lembaga Keuangan Syariah	Masjid At-Taqwa Kota Batu menggunakan LKS sebagai tempat penyimpanan harta wakaf uang yakni Bank Mandiri Syariah dan Bank BNI Syariah	Masjid Sabilillah Kota Malang tidak Menggunakan LKS sebagai tempat penyimpanan harta wakaf uang. Harta wakaf uang disimpan dan dikelola langsung oleh Koperasi Masjid Sabilillah.
6.	Sertifikat Wakaf Uang	Masjid At-Taqwa	Masjid Sabilillah

		Mengeluarkan Sertifikat Wakaf uang sebagai bukti untuk wakif yang telah memberikan wakaf uang	Kota Malang tidak memberikan Sertifikat wakaf uang, akan tetapi memberikan kuitansi sebagai bukti untuk wakif yang telah memberikan wakaf uang.
--	--	---	---

Tabel tersebut telah menunjukkan bahwa terdapat persamaan dalam pengelolaan wakaf uang yakni sama-sama tidak ada batasan bagi wakif untuk mewakafkan hartanya dan juga instrumen yang digunakan juga sama. Hanya saja di Masjid At-Taqwa Kota Batu memberikan keringanan dan menerima segala bentuk harta selain uang. Selain persamaan tersebut Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah terdapat perbedaan dalam pengelolaannya yakni dari aspek tim pengelola, peruntukan wakaf uang, Lembaga Keuangan Syariah dan dari segi Sertifikat Wakaf uang.

#### **F. Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang Menurut Pasal 28-30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

##### **1. Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu Menurut Pasal 28-30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**

Pada pembahasan ini dijabarkan mengenai pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu ditinjau dari Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Di dalam Undang-Undang tersebut terdapat empat pasal yang mengatur tentang wakaf yakni pasal 28, 29, 30 dan 31. Akan tetapi peneliti menganalisis dengan tiga pasal saja, yaitu pasal 28, 29 dan 30.

Aturan yang termuat dalam pasal 28 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni sebagai berikut:

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>52</sup>

Pengurus atau panitia wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dalam pengelolaannya mempermudah masyarakat atau wakif yang ingin berwakaf. Seorang wakif bisa melakukan wakaf uang dengan tunai datang langsung ke masjid atau bisa juga transfer ke Bank Mandiri Syariah atas nama Masjid At-Taqwa Kota Batu dengan nomor rekening 444 333 999 5 atau ke BNI Syariah atas nama Masjid At-Taqwa Kota Batu dengan nomor rekening 3 4 1 5 9 2 3 7 5 5. Selain wakaf uang dengan menggunakan instrumen uang, panitia wakaf uang Masjid At-Taqwa Kota Batu juga menerima harta wakaf selain uang. Harta tersebut bisa berupa tanah atau emas. Tanah atau emas tersebut kemudian dikelola oleh panitia untuk dijual atau disewakan yang nantinya akan dipergunakan untuk perluasan tahap II Masjid At-Taqwa Kota batu.

---

<sup>52</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 28

Panitia atau pengurus Masjid At-Taqwa Kota Batu memutuskan untuk menerima wakaf selain uang. Hal tersebut karena panitia/ pengurus ingin mempermudah wakif dalam beribadah khususnya wakaf tersebut. Mereka memfasilitasi wakif untuk menjual atau menyewakan barang non uang tersebut. Semua harta benda wakaf tersebut dikelola sebaik mungkin guna perluasan tahap II Masjid At-Taqwa Kota Batu.

Berdasarkan pasal 28 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang telah dipaparan di atas, bahwa seorang wakif mewakafkan hartanya berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang di tunjuk Menteri. Hal tersebut diterapkan dalam pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu. Wakif yang berwakaf di Masjid At-Taqwa Kota Batu kebanyakan menggunakan uang karena uang merupakan barang yang fleksibel. Namun, panitia wakaf uang juga tidak menolak adanya wakaf berupa selain uang selagi dipergunakan untuk perluasan tahap II Masjid At-Taqwa Kota Batu.

Kemudian dalam penerimaan wakaf uang, wakif bisa mewakafkan uangnya secara tunai di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan bisa melalui Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah yang merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.

Selanjutnya untuk aturan yang termuat dalam pasal 29 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni sebagai berikut:

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.<sup>53</sup>

Wakif yang mewakafkan hartanya di Masjid At-Taqwa Kota Batu tersebut semua karena kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan di dalamnya. Panitia hanya mensosialisasikan program gerakan wakaf uang tersebut dengan banner dan brosur. Selanjutnya siapapun yang ingin berwakaf bisa datang langsung ke Masjid At-Taqwa Kota Batu dengan mengisi formulir atau transfer ke Bank Mandiri Syariah atau ke BNI Syariah dengan nomor rekening atas nama Masjid At-Taqwa Kota Batu.

Setelah wakif mewakafkan hartanya ke panitia atau pengurus Masjid At-Taqwa Kota Batu, mereka akan mendapatkan kwitansi dan beberapa hari kemudian akan diberikan sertifikat wakaf uang oleh panitia/ pengurus Masjid At-taqwa Kota Batu.

Berdasarkan isi pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan juga keterangan di lapangan mengenai pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu, terdapat dua ayat yang diterapkan yakni ayat 1 dan 2. Bahwasanya wakif mewakafkan uang/hartanya di Masjid At-Taqwa Kota Batu dengan kehendak

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 29.

sendiri secara tertulis. Setelah menyerahkan uang/harta wakafnya secara tunai maupun melalui Lembaga Keuangan Syariah yakni Bank Mandiri Syariah atau BNI Syariah, wakif tersebut akan mendapatkan sertifikat wakaf uang. Mengenai pihak yang menerbitkan sertifikat wakaf uang, Masjid At-Taqwa Kota Batu tidak menerapkan ayat 3 yang menyebutkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah yang menerbitkan Sertifikat wakaf uang bagi wakif dan nadzir. Sertifikat wakaf uang tersebut diterbitkan dan disampaikan oleh pengurus Masjid At-Taqwa Kota Batu.

Kemudian aturan yang termuat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni sebagai berikut:

#### Pasal 30

Lembaga Keuangan Syariah atas nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.<sup>54</sup>

Pada pengelolaan wakaf uang di Masjid At-taqwa Kota Batu, yang mengeluarkan sertifikat wakaf uang adalah panitia atau pengurus Masjid At-Taqwa Kota Batu selaku pengelola wakaf uang tersebut. Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah yang merupakan bagian dari Lembaga Keuangan Syariah hanya sebagai tempat penyimpanan uang tersebut. dan tidak ada pelaporan kepada Menteri.

---

<sup>54</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 30.

Berdasarkan keterangan di atas, isi dari pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut merupakan tugas dari LKS-PWU dalam mendaftarkan harta wakaf uang kepada Menteri setelah diterbitkannya sertifikat wakaf uang. Menurut analisis penulis, posisi Masjid At-Taqwa Kota Batu adalah nadzir yang mengelola wakaf uang. Sedangkan untuk pelaporan harta wakaf uang kepada Menteri merupakan tugas dari LKS-PWU tersebut. Sehingga pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tersebut tidak diterapkan di Masjid At-Taqwa Kota Batu.

2. Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid Sabilillah Kota Malang Menurut Pasal 28-30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf

Terdapat empat pasal dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang membahas tentang wakaf uang. Empat pasal tersebut yaitu pasal 28,29,30 dan 31. Namun peneliti menggunakan pasal 28,29, dan 30 saja untuk menganalisis pengelolaan wakaf uang di Masjid Sabilillah Kota Malang.

Aturan yang termuat dalam pasal 28 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni sebagai berikut:

Pasal 28

Wakif dapat mewakafkan benda bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 28

Seorang wakif yang melakukan wakaf uang di Masjid Sabilillah Kota Malang menggunakan instrumen uang. Uang merupakan benda bergerak yang fleksibel dan hampir semua orang dapat memilikinya. Wakif bisa menunaikan wakaf uang tersebut secara langsung atau tunai melalui Koperasi Masjid Sabilillah yang merupakan pengelola wakaf uang di Masjid Sabilillah.

Berdasarkan keterangan di atas, Masjid Sabilillah Kota Malang telah menerapkan sebagian isi pasal 28 tersebut yakni dengan menggunakan instrumen uang dalam berwakaf uang. Karena uang dianggap sebagai benda bergerak yang sangat fleksibel yang hampir semua orang bisa mendapatkan atau memilikinya.

Selanjutnya Koperasi Masjid Sabilillah memutuskan untuk tidak menerapkan lanjutan isi pasal 28 tersebut yang menyatakan bahwa wakaf uang yang dilakukan wakif melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditunjuk Menteri. Hal tersebut tidak diterapkan karena akan lebih menguntungkan Lembaga Keuangan Syariah yang merupakan suatu instansi bank. Pengurus Koperasi beranggapan bahwa akan lebih efisien dan manfaat jika wakaf uang tersebut langsung melalui Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang selaku pengelola wakaf uang di Masjid Sabilillah Kota Malang.

Selanjutnya untuk aturan yang termuat dalam pasal 29 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni sebagai berikut:

## Pasal 29

- (1) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 dilaksanakan oleh wakif dengan pernyataan kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis.
- (2) Wakaf benda bergerak berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam bentuk sertifikat uang.
- (3) Sertifikat wakaf uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan dan disampaikan oleh Lembaga Keuangan Syariah kepada wakif dan nadzir sebagai bukti penyerahan harta benda wakaf.<sup>56</sup>

Seorang wakif yang melakukan wakaf uang di Koperasi Masjid Sabilillah atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan. Meskipun dalam ketentuan simpan pinjam terdapat kewajiban untuk membayar wakaf uang, akan tetapi jumlah wakaf uang yang ditentukan tidak memberatkan wakif dan wakif pun tidak keberatan. Wakif yang mewakafkan uangnya tidak mendapatkan sertifikat wakaf uang yang diterbitkan oleh LKS yang ditunjuk oleh Menteri. Karena wakaf uang di Masjid Sabilillah tidak dikelola maupun disimpan di LKS tersebut, namun disimpan dan dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah. Kemudian untuk bukti bahwa wakif melakukan wakaf uang, Koperasi Masjid Sabilillah menyediakan Kuitansi sebagai bukti.

Berdasarkan keterangan di atas, Masjid Sabilillah telah menerapkan ayat 1 pasal 29 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Hal tersebut ditunjukkan bahwa wakif yang mewakafkan harta/uangnya di Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang atas kehendak wakif yang dilakukan secara tertulis. Sedangkan untuk ayat

---

<sup>56</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 29.

2 dan 3 pasal 29, pengurus Koperasi Masjid Sabilillah memutuskan untuk tidak menerapkannya. Hal tersebut dilakukan karena pengurus Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang beranggapan bahwa akan menambah biaya lebih jika mengeluarkan sertifikat wakaf uang kepada wakif yang tidak semua mewakafkan harta/uangnya dalam jumlah yang besar.

Akan lebih efisien jika hanya mengeluarkan kuitansi sebagai bukti wakaf uang tersebut. Dengan pengeluaran yang tidak terlalu banyak kuitansi tersebut sudah bisa menjadi bukti wakaf uang di Masjid Sabilillah Kota Malang.

Kemudian aturan yang termuat dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yakni sebagai berikut:

#### Pasal 30

Lembaga Keuangan Syariah atas nama Nadzir mendaftarkan harta benda wakaf berupa uang kepada Menteri selambat-lambatnya 7(tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya Sertifikat Wakaf Uang.<sup>57</sup>

Wakaf uang di Masjid Sabilillah Kota Malang telah dikelola oleh Koperasi Masjid Sabilillah. Koperasi Masjid Sabilillah menyimpan dan mengelola wakaf uang tersebut dengan cara simpan pinjam. Cara tersebut digunakan untuk mensejahterakan umat khususnya dalam segi ekonomi umat.

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, Pasal 30.

Berdasarkan keterangan diatas, Masjid Sabilillah Kota Malang memilih untuk tidak menerapkan pasal 30 tersebut. Hal tersebut karena Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang bukan merupakan Lembaga Keuangan Syariah yang didaftarkan Menteri untuk mendaftarkan harta benda wakaf uang sebagaimana yang tercantum dalam isi pasal 30 Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Jadi, menurut pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 terdapat beberapa hal yang diterapkan maupun tidak dalam pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang. Hal tersebut terjadi karena didasari oleh latar belakang pemikiran dan konsep yang dibangun di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang yang beragam. sehingga perlu adanya evaluasi dalam penggunaan istilah wakaf uang dan pengelolaan wakaf uang agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian penjelasan serta penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Saabilillah Kota Malang, maka dapat diambil dua poin kesimpulan, yakni:

1. Perbandingan Pengelolaan Wakaf Uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang.

Perbandingan pengelolaan wakaf uang diartikan sebagai suatu persamaan atau perbedaan yang ada dalam pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang. Bukan sebagai pembandingan untuk merendahkan atau meninggikan dari salah satu masjid tersebut. Berikut merupakan hasil analisis dari pengelolaan wakaf uang di kedua masjid tersebut.

Terdapat beberapa hal persamaan maupun perbedaan dari Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang dilihat

dari enam aspek. *Pertama*, dari segi peruntukan atau kegunaan wakaf uang dari kedua masjid tersebut beda dalam mengelola. *Kedua*, dari segi tim pengelola wakaf uang. *Ketiga*, dari segi instrumen wakaf uang. *Keempat*, dari segi batasan wakaf uang. *Kelima*, dari segi Lembaga Keuangan Syariah. *Keenam*, dari segi sertifikat wakaf uang.

Dari keenam aspek tersebut, hanya pada aspek batasan wakaf uang saja pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang terdapat persamaan. Sedangkan kelima aspek lainnya terdapat perbedaan di kedua Masjid tersebut.

2. Pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang menurut pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004.

Kesimpulan dari hasil penelitian dan analisis mengenai pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang ditinjau dari pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan isi pasal 28, 29, dan 30 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Terdapat beberapa hal yang diterapkan maupun tidak dalam pengelolaan wakaf uang di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang. Hal tersebut terjadi karena didasari oleh latar belakang pemikiran dan konsep yang dibangun oleh Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang. Hal tersebut terjadi karena didasari oleh latar belakang pemikiran dan konsep yang

dibangun di Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang yang beragam. sehingga perlu adanya evaluasi dalam penggunaan istilah wakaf uang dan pengelolaan wakaf uang agar sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

## **B. Saran**


Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Bagi Masjid At-Taqwa Kota Batu dan Masjid Sabilillah Kota Malang**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan perbandingan pengelolaan guna saling memberikan semangat dalam menjalankan program wakaf uang sehingga bermanfaat bagi pemberdayaan umat, masjid dan bangsa. Dan juga perlu adanya evaluasi dalam pengelolaan wakaf uang agar sesuai dengan aturan yang telah ada.

### **2. Bagi pemerintah**

Penelitian ini diharapkan bagi pemerintah untuk melihat secara langsung di lapangan mengenai pengelolaan wakaf uang. Apakah aturan yang telah dibuat mengenai Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tersebut dapat menguntungkan umat atau tidak dan juga apakah aturan tersebut mempermudah umat untuk melakukan wakaf uang atau tidak. Sehingga dirasa perlu untuk mengkaji ulang mengenai aturan tentang wakaf uang.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *Al-Mughni* juz VI,  
Mesir: Al-Manar, 1348 H.

Abu Bakr bin Muhammad, *kifayah al-Akhyar*, Juz I, Mesir: Dar al-  
Ma'arif, 1992

Al Kabisi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Jakarta: IIMan  
2003.

al-Murghinani, Burhanudin Ali bin Abi Bakar, *Al-Hidayâh syarh Bidayâh  
al-Mubtadi' jilid 5*, Mesir: Musthafa Muhammad.

Asikin, Zainal dan Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*,  
Jakarta: Rajawali Pers, 2006.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, cet.  
Ke-1, Bandung: PT al-Ma'arif, 1977.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Bandung: Cv Penerbit J-Art,2005.

Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,DirektoratJendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, 2007.

Djunaidi, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf,2007.

Djunaidi , Achmad dkk., *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai* Jakarta: Departemen Agama RI, 2007.

-----, Achmad dkk., *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*,Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

Faisal,Sanapiah, *Format – Format Penelitian Sosial*.Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005.

Fanani,Muhyar, *Berwakaf Tak Harus Kaya (Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia)*, Semarang: Walisongo press, 2010.

Koentjaraningrat. *Metode – Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1997.

Lubis,Suhrawardi K. dkk, *Wakaf & Pemberdayaan Umat*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Mannan., M.A. , *Sertifikat Wakaf Tunai*, Depok: CIBER-PKTTI-UI,2001.

Mubarok, Jaih ,*Wakaf Produktif*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.

Sabiq,Sayyid, *Fiqh Sunnah cet. Ke-1*, Bandung: al-Ma'arif, 1986.

Suhendi, Hendi, *FIQH MUAMALAH*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2002.

Supardi dan Amiruddin Teuku, *Manajemen Masjid dalam Pembangunan Masyarakat, Optimalisasi dan Fungsi Masjid* , Yogyakarta: UII Press Yogyakarta,2010.

Suparman, *Hukum Perwakafan di Indonesia,cet. II*,Jakarta: Darul Ulum Press, 1999.

Usman, Suparman , *Hukum Perwakafan Di Indonesia*, Serang: Darul Ulum Press, 1994.

Usman, Rachmadi, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

#### **B. Undang- Undang**

Kompilasi Hukum Islam

Undang-undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

#### **C. Dokumen**

Dokumen Masjid At-Taqwa Kota Batu

Dokumen Masjid Sabilillah Kota Malang

#### **D. Wawancara**

Ahmad Farkhan Hidayatullah, wawancara (29 Juni 2016)

Heru Pratikno, wawancara (12 April 2016)

Tsalis Rifa'i, wawancara (7 April 2016)

## **E. Website**

<http://yayasanyusuf.blogspot.co.id/2008/09/masjid-raya-sabilillah-malang.html?m=1> diakses tanggal 9 Mei 2016

<http://bwi.or.id/index.php/in/tentangwakaf/data-wakaf/lembaga-keuangan-syariah-penerima-wakaf-uang.html> diakses tanggal 8 juni 2016





# LAMPIRAN-LAMPIRAN

## PROFIL NARASUMBER



Nama : Heru Pratikno  
Tempat, Tgl Lahir : Pernalang, 8 Juli 1976  
Alamat : Perum Duwiga Regency Blok A6 No. 28 RT?RW 06/17  
Mojolangu Lowokwaru Kota Malang  
Pekerjaan : Sekretaris Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang

## PROFIL NARASUMBER



Nama : Tsalis Rifa'i, ST  
Tempat, Tgl Lahir : Batu, 26 April 1977  
Alamat : Jl. Arjuno No. 06 Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu  
No. Tlp : 0341 594048 / 08123365126

### **Pendidikan**

S-1 Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Malang

### **Pengalaman Kerja**

Konsultan E-Gov ab. Ngawi, Lamongan, Pamekasan

Manager PT. IMN Malang

### **Owner Cv. Esa Medco Technology**

### **Pengalaman Organisasi**

Ketua umum Senat Universitas Muhammadiyah Malang

Ketua Umum IMM Cabang Malang

Pengurus DPD IMM Jawa Timur

Sekretaris PD Pemuda Muhammadiyah Kota Batu

Sekretaris Takmir Masjid At-Taqwa Kota Batu

## PROFIL NARASUMBER



Nama : Ahmad Farkhan Hidayatullah, ST

Pekerjaan : Pengurus Ta'mir Masjid Sabilillah Kota Malang





Masjid At-Taqwa Kota Batu



Lokasi Perluasan Masjid At-Taqwa Kota Batu



Masjid Sabilillah Kota Malang



Masjid Sabilillah Kota Malang



Wawancara dengan pengurus Koperasi Masjid Sabilillah Kota Malang



Wawancara dengan pengurus Masjid At-Taqwa Kota Batu



Wawancara dengan pengurus ta'mir Masjid Sabilillah Kota Malang

